



RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR PASURUAN KOTA T.A. 2024

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana pembangunan merupakan perencanaan kerja yang sangat penting bagi upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena hal yang akan diungkapkan dalam Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya adalah apakah indikator sasaran (*outcomes*) pada setiap kegiatan akan dapat mendukung pencapaian sasaran atau apakah *outcomes* sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya adalah penetapan besarnya target sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahun berjalan.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024), pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tahun 2023 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, birokrasi yang profesional dan netral, penguatan politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional, rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP tahun 2024 yaitu "Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Terdapat sejumlah isu strategis pada aspek Polhukhankam yang akan dihadapi pada tahun 2024. Pada bidang politik dan komunikasi, proses tahapan Pemilu 2024 akan dimulai, sebagai bagian dari siklus penting konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Dalam mendukung dan menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan tetap melanjutkan pelaksanaan tujuh Prioritas Nasional (PN), telah ditetapkan beberapa arah kebijakan berdasarkan RKP Tahun 2024 antara lain pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Isu strategis pada bidang pelayanan publik diantaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi proses penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu dan integratif, baik elektronik maupun nonelektronik. Dalam konteks kelembagaan, perlu percepatan pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional. Terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu penguatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional yang berdampak besar dalam tata kelola pemerintah yang baik. Pada bidang pertahanan dan keamanan, beberapa isu strategis tahun 2024 di antaranya adalah, potensi eskalasi ketegangan di kawasan yang ditunjukkan dengan peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia, peningkatan aspek koordinasi dan implementasi di ranah keamanan siber, peningkatan pelayanan publik oleh Kepolisian melalui digitalisasi layanan, peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, perkembangan doktrin radikalisme lintas yurisdiksi, pendanaan kelompok terorisme dengan strategi yang adaptif, serta tantangan dalam membangun sistem pertahanan, keamanan, dan tata ruang pertahanan negara di wilayah ibu kota negara. Kegiatan-kegiatan penting pada bidang hukum di antaranya:

1. penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Strategis Nasional Pencegahan Korupsi di bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi;
2. sinergi kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang mengedepankan keadilan restoratif;
3. percepatan berbagi pakai data penanganan perkara melalui SPPT-TI;
4. penguatan integritas dan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim;
5. peningkatan kualitas dan cakupan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu/marjinal;
6. peningkatan akses kemudahan berusaha melalui pembaruan kerangka hukum memulai usaha, reformasi sistem jaminan benda bergerak, reformasi eksekusi putusan perdata pengadilan dan optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
7. pengembangan prosedur beracara (*e-court*) untuk perkara niaga guna mendukung pemulihan ekonomi.

Selanjutnya yang dimaksud kegiatan-kegiatan penting pada bidang pertahanan dan keamanan antara lain:

1. pembangunan gelar kekuatan TNI dan Polri;
2. pembangunan kemandirian industri pertahanan;
3. peningkatan keamanan laut;
4. peningkatan

3 LAMPIRAN KEP KAPOLRES PASURUAN KOTA
NOMOR : KEP/59/XII/2023
TANGGAL: 7 DESEMBER 2023

4. peningkatan pelayanan kepolisian yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) berbasis digital;
5. peningkatan resiliensi masyarakat, terutama remaja dalam mencegah penyalahgunaan narkoba;
6. peningkatan pencegahan penyebaran ekstremisme dan radikalisme melalui sarana digital; dan
7. penguatan keamanan dan ketertiban siber.

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada Tahun 2024 adalah "Mempercepat Tranformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), Yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Mempercepat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Tranformasi Pelayanan Publik.

Dalam Pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Insfranstruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Kepolisian Resor Pasuruan Kota adalah perwakilan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kota Pasuruan dan sebagian wilayah administratif Kabupaten Pasuruan. memiliki wilayah hukum meliputi 4 Kecamatan wilayah Kota Pasuruan dan 7

wilayah

wilayah Kecamatan Kabupaten Pasuruan, dengan rincian 3 Polsek Ubang dan 7 Polsek Rural. Polres Pasuruan Kota berperan turut serta dalam menciptakan kestabilan, keamanan, dan mendukung terlaksananya rencana pembangunan di wilayah Jawa Timur. Meningkatkan tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Polres Pasuruan Kota mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, cepat, tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggungjawab, berkeadilan, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Tantangan tugas Polres Pasuruan Kota di tahun 2024 akan semakin meningkat dan tuntutan serta harapan masyarakat akan kinerja dan pelayanan Polres Pasuruan Kota semakin tinggi dalam mewujudkan Pasuruan yang aman dan kondusif, diantaranya yang sudah didepan mata terkait dengan pengamanan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Legislatif dan Pemilikada tahun 2024, Potensi gangguan Kamtibmas menjelang Pemilu seperti perang informasi, perang survei, politik identitas, perang psikologis *money politic*, perang informasi dan teknologi (IT), kampanye hitam, kampanye negatif serta penyebaran berita bohong akan kembali terjadi dan berpotensi berkembang menjadi gangguan Kamtibmas yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu yang sudah ditetapkan. Kondisi ini telah diantisipasi Polres Pasuruan Kota dengan menyiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan strategi kesiapan pengamanan pada seluruh tahapan Pemilu 2024 melalui penggelaran operasi Mantap Brata 2024 di seluruh wilayah hukum Polres Pasuruan Kota;
2. Memetakan potensi risiko disetiap wilayah hukum Polres Pasuruan Kota;
3. Menentukan daerah rawan berdasarkan indikator dari badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dan Intelkam Polres Pasuruan Kota;
4. Menyiapkan personel, sarana prasarana dan anggaran untuk menghadapi potensi konflik;
5. Bekerja sama dengan organisasi dan tokoh masyarakat untuk menjaga suasana Kamtibmas yang aman dan kondusif;
6. Menggandeng media massa untuk menjaga situasi kemandirian dan ketertiban;
7. Melakukan dialog dan sosialisasi Pemilu yang aman;
8. Membuat nota kesepahaman dengan komisi pemilihan umum untuk bantuan pengamanan.

Untuk mendukung kegiatan dan tugas Polres Pasuruan Kota pada tahun 2024, telah diajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 54.683.224.000,- (lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan strategi yang disertai dengan penajaman program dan kegiatan antar Subsatker dilingkungan Polres Pasuruan Kota dalam rangka menghadapi tantangan tugas Polres Pasuruan Kota pada tahun 2024 tersebut melalui pendekatan secara holistik, tematik dan terintegrasi secara spasial serta disinkronkan dengan program dan kegiatan prioritas Polri dan nasional yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, khususnya identifikasi dan pemetaan sasaran prioritas pembangunan Polres Pasuruan Kota yang belum tercapai dalam Renstra Polres Pasuruan Kota Tahun 2020 – 2024 sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh Polres Pasuruan Kota diharapkan berimplikasi pada peningkatan kinerja Polres Pasuruan Kota dan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Tahun 2024 merupakan tahun Ke-5 (lima) tahapan Rencana Strategis Polres Pasuruan Kota tahun 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polres Pasuruan Kota T.A. 2023, sehingga dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polres Pasuruan Kota T.A. 2024. Rencana Kerja Polres Pasuruan Kota T.A. 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polres Pasuruan Kota Tahun 2020-2024 dan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap IV tahun 2020-2024, yaitu pilar keamanan dalam negeri, pilar pertahanan, pilar keamanan laut, pilar keamanan dan ketertiban masyarakat dan pilar keamanan Siber, Hal tersebut diperlukan "Safe Guarding" dalam penuntasan target prioritas nasional RPJMN tahun 2020-2024 mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik, agenda Pemilu dan masa transisi serta dimulainya pemikiran RPJMN sebagai kelanjutan dari roadmaps visi 2045. Pada tahun 2036 ditargetkan Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di Tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Kualitas rencana kerja Polres Pasuruan Kota T.A. 2024 tercermin dari kualitas kebijakan dan strategi perencanaan yang dihasilkan serta hasil pemantauan, evaluasi dan upaya dalam bentuk inovasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Polres Pasuruan Kota dengan tetap mengimplementasikan 16 program prioritas Kapolri.

Polres Pasuruan Kota dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada 16 Program Prioritas Kapolri (Presisi) yang terdiri dari 51 kegiatan dan 177 renaksi, kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang terdapat di kebijakan strategis Polri tertuang dalam Rencana Strategis Polri dan kebijakan Polres Pasuruan Kota di dalam Rencana Startegis Polres Pasuruan Kota. Selain memperhatikan kebijakan strategis tersebut, Polres Pasuruan Kota juga harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis daerah, karakteristik wilayah serta arah dan kebijakan pembangunan Daerah provinsi Jawa Timur sehingga diperoleh formulasi yang tepat dan ideal dalam penyusunan sasaran prioritas, arah kebijakan dan strategi serta kebutuhan ideal Polres Pasuruan Kota pada tahun 2024.

Dalam hal tersebut, Polres Pasuruan Kota juga berupaya melaksanakan program yang tercantum dalam kebijakan *commander wish* Kapolda Jatim:

1. Program peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan SDM unggul;
2. Program pemantapan Harkamtibmas;
3. Program penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
4. Program penguatan database berbasis digital;
5. Program pemantapan manajemen;
6. Program penguatan sinergi polisional;
7. Program penataan kelembagaan;
8. Program penguatan pengawasan.

Pelaksanaan tugas Polres Pasuruan Kota telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan Kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polres Pasuruan Kota dalam mengungkap kasus-kasus khususnya tindak pidana Narkoba, pengungkapan kasus-kasus kejahatan Transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif, sehingga dapat mendukung pembangunan Nasional. Keberhasilan yang dicapai oleh Polres Pasuruan Kota tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres Pasuruan Kota dengan didukung oleh partisipasi masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas Polres Pasuruan Kota. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik terhadap kinerja Polres Pasuruan Kota oleh pemerintah / swasta / masyarakat akan dijadikan tantangan dan motivasi untuk lebih baik bagi Polres Pasuruan Kota dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Capaian target kinerja pelaksanaan Renstra Polres Pasuruan Kota dalam kurun waktu Tahun 2020-2023, diantaranya hasil nilai AKIP (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) Tahun 2023 oleh Itwasda Polda Jatim, Polres Pasuruan Kota memperoleh nilai 70,03 atau kategori B (baik sekali) dari 5 komponen penilaian, hal ini harus terus dijaga dan ditingkatkan sehingga dapat menjadi konsekuensi pertanggungjawaban Polres Pasuruan Kota pada masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik.

Sejalan dengan capaian keberhasilan tersebut diharapkan dapat membuat Polres Pasuruan Kota semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten Pasuruan kepada Polres Pasuruan Kota untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian.

Pola pendekatan Polisi perlu lebih ditingkatkan dengan pola baru tetap dalam tujuan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) yaitu Implementasi monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Polri dan Zona Integritas dan pengukuran kinerja dengan menggunakan instrumen Indeks Tata Kelola Kepolisian (ITK). Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan. Hal tersebut diharapkan dapat membawa Polres Pasuruan Kota mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu Terwujudnya situasi kamtibmas wilayah Polres Pasuruan Kota yang aman dan kondusif, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan asistensi untuk mengetahui hambatannya untuk segera dilakukan solusi perbaikan untuk memastikan program berjalan dan mencapai target dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat baik di bidang keamanan maupun pelayanan publik menuju pelayanan prima yang dirasakan langsung dan memperoleh apresiasi dari masyarakat.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polres Pasuruan Kota yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Nasional

a) Geografi

a) Geografi

- (1) letak geografis Indonesia yang strategis selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Selain itu, Indonesia juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, terutama perdagangan antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, menjadi titik persilangan perdagangan antara Jepang, Korea, RRC dengan negara-negara di Afrika, Australia dan Eropa;
- (2) Indonesia memiliki 4 chokepoint dari 10 *chokepoint* di dunia alur pelayaran utama internasional, yang dilalui oleh berbagai kapal niaga dan kapal-kapal lainnya. Dari 10 *chokepoint* di dunia, empat di antaranya ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Titik-titik strategis ini dilalui oleh 40% kapal-kapal asing, karena merupakan jalur utama perdagangan internasional;
- (3) beragamnya kebudayaan, agama, bahasa, dan seni di Indonesia dipengaruhi oleh orang-orang asing dari berbagai bangsa yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan berdagang dan berlayar, mereka juga menyebarkan kebudayaan dan agama di Indonesia;
- (4) letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera serta dilintasi oleh garis katulistiwa menyebabkan Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bergerak dari Benua Asia kemudian melewati Samudera Hindia menuju ke Benua Australia. Angin muson barat ini membawa uap air dalam jumlah besar sehingga menyebabkan terjadi musim hujan dan cuaca ekstrim akibat pemanasan global.

b) Demografi

- (1) Indonesia memiliki luas daratan mencapai 1.919.440 km² yang terbagi dalam 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Berdasarkan sensus 2020, Indonesia memiliki jumlah penduduk 270.203.917 jiwa dengan komposisi laki-laki 136.661.899 (50,6%) dan perempuan 133.542.018 (49,4%);
- (2) jumlah usia produktif (15-64 tahun) adalah 191,08 juta dengan komposisi generasi x (40-55 tahun) berjumlah 58,65 (21,88%) juta, generasi z (8-23 tahun) berjumlah 74,93 (27,94%) juta dan generasi milenial (24-39 tahun) berjumlah 69,38 juta atau 25,87% sementara jumlah lansia 5,03 juta atau 9,82%;

(3) distribusi

- (3) distribusi penduduk tidak merata dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan penduduk yang mendiami Pulau Jawa mencapai 151,59 juta jiwa atau 56,10 persen penduduk Indonesia. Untuk Pulau Sumatera mencapai 21,68%, Pulau Sulawesi 7,36%, Pulau Kalimantan 6,15%, Bali dan Nusa Tenggara 5,54%, serta Papua 3,17%. Tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah 141 jiwa per km. Laju pertumbuhan penduduk 2020 yaitu 1,25% dan melambat dari periode sebelumnya 1,49%.

c) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Indonesia tersebar secara tidak merata di seluruh Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia digolongkan menjadi 2, yaitu persebaran sumber daya alam hayati dan persebaran sumber daya alam barang tambang. Sumber daya alam hayati terdiri dari sumber daya alam hewani dan nabati;

- (1) sumber daya alam nabati. Indonesia dianugrahi tanah yang subur, sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan sempurna di wilayah Indonesia. Wilayah flora di Indonesia meliputi hutan tropis, hutan musim, stepa dan sabana;
- (2) sumber daya alam hewani. Pada umumnya wilayah persebaran fauna di Indonesia dibagi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Ketiganya dibatasi oleh *Wallace* dan garis *Weber*. Bagian barat lebih cenderung mengikuti ragam hewan Asia, sedangkan bagian timur mengikuti ragam hewan Australia. Ciri-ciri kasus hewan Indonesia terdapat pada wilayah bagian tengah;
- (3) sebaran Hasil Tambang, Kekayaan tambang Indonesia tersebar secara tidak merata diseluruh indonesia.

d) Ideologi

- (1) pekerja Migran Indonesia (PMI) rentan terpapar terorisme karena mereka minim pengetahuan terkait bahaya radikal terorisme. Terbukti di sejumlah negara seperti di Singapura dan Hong Kong ada pekerja migran yang terpapar terorisme. Rentan-nya pekerja migran juga disebabkan adanya Foreign Terrorist Fighters (FTF) Indonesia termasuk di zona konflik Irak dan Siria. Kelompok tersebut menyebarkan paham terorisme melalui berbagai cara seperti lewat media sosial Kelompok teroris ini kerap menggunakan narasi agama sebagai landasan untuk bersikap intoleran, eksklusif bahkan melakukan kekerasan;

(2) ideologi

- (2) ideologi Papua Merdeka berkembang dari persoalan, aspirasi dari kelompok masyarakat Papua yang putus asa terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tertinggal dari Provinsi lainnya, sejak bergabung dengan pemerintah RI;
 - (3) adanya Pengibaran Bendera Bintang Kejora Papua, Bendera RMS dan Bulan Sabit di Aceh pada moment tertentu khususnya pada peringatan HUT berdirinya kelompok separatis tersebut mengindikasi kuatnya ideologi kelompok;
 - (4) kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang didukung oleh para politisi tertentu telah mewacanakan dan mengusung ideologi selain ideologi Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Wacana tersebut disuarakan dengan mengangkat sistem pemerintahan yang menganut Khilafah, sistem NKRI bersyariah dan isu kebangkitan komunis/PKI gaya baru. Wacana dan isu tersebut menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat;
 - (5) kelompok yang mewacanakan dan mengusung ideologi selain ideologi Pancasila antara lain ex FPI, PA 212, GNPf Ulama, eks Ormas HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah dan para pendukungnya;
 - (6) pasca reformasi muncul radikalisasi ideologi Islam yang menghadirkan aksi-aksi teror yang berjaringan secara internasional. Jaringan yang pernah ada seperti JAD, JAT, eks HTI, Khilafatul Muslimin secara terang-terangan atau diam-diam jaringan ini selalu bergerak dan mencari peluang.
- e) Politik
- (1) tingkat Kepercayaan Publik kepada pemerintah;

Pada bulan Juni 2022 kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menurun. Hal tersebut dipicu karena beberapa harga pangan, bahan bakar yang naik dan beberapa bantuan yang tidak tepat sasaran dikarenakan data dari Kemensos RI tidak akurat. Hal tersebut menyebabkan 31% masyarakat Indonesia yang tidak mempercayai pemerintahan saat ini dan menjadi mata pisau yang menyebabkan situasi Kamtibmas yang tidak kondusif yang dimanfaatkan oleh kelompok oposisi pemerintah untuk menyerang kebijakan pemerintahan saat ini;
 - (2) Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara telah disahkan UU IKN oleh pemerintah menuai Pro Kontra Parpol dan Isu Penolakan dan Gugatan ke Mahkamah Kontitusi (MK), 9 (sembilan) Fraksi di DPR RI, 8 Menerima dan 1 Menolak (PKS). Elemen yang menolak Waka DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi YLBHI bersama 17 Kantor LBH seluruh Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia, Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur, Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dan Keberadaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Potensi Kerawanan IKN:

- (a) permasalahan lahan;
 - (b) dinamika politik nasional (dampak pro kontra intervensi internasional (Isu HAM, LH, masyarakat adat, dan lainlain);
 - (c) konflik antar etnis dan sub etnis;
 - (d) tumpang tindih perizinan pengelolaan SDA dan Mineral.
- (3) isu Krusial pasal-pasal RKUHP

Draf RUU PAS tidak mengalami perubahan apapun dari draf untuk mendapatkan persetujuan tingkat II (paripurna), ada penyempurnaan yang meliputi tujuh hal terkait 14 isu krusial, yang terkait ancaman pidana, bab tindak pidana penadahan, penerbitan dan percetakan, harmonisasi dengan UU di luar KUHP, sinkronisasi batang tubuh dan penjelasan, teknik penyusunan, dan tipo. Tim pembahasan RKUHP dan RUU PAS telah mengkaji dan menyesuaikan isu krusial KUHP berupa the living law atau hukum pidana adat, pidana mati, penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, tindak pidana contempt of court, serta penodaan agama;

- (4) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

Tiga daerah otonom baru (DOB), yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, merupakan implikasi dari Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemekaran ketiga daerah itu tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena sejak 2014 pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran ataupun penggabungan wilayah.

Pembentukan tiga DOB di Papua itu akhirnya tidak perlu memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam UU Pemda, di antaranya didahului dengan membentuk daerah persiapan provinsi selama tiga tahun. Cakupan

wilayah paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi pun bisa diabaikan, seperti yang terjadi pada Provinsi Papua Selatan. Provinsi yang beribu kota di Merauke itu hanya terdiri atas empat kabupaten, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

Tantangan yang dihadapi oleh tiga DOB di Papua cenderung lebih berat dibandingkan DOB lain, diperlukan pengawasan dan pembinaan dari Kemendagri terhadap ketiga DOB di Papua tersebut. Jangan sampai tiga provinsi baru di Papua tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kehadiran provinsi baru tersebut harus mampu menyelesaikan masalah-masalah pemerataan pembangunan serta konflik di Papua.

Penolakan Otsus Jilid II aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen Papua berakhir Rusuh pada Selasa, 15 Maret 2022 di Kabupaten Yakuimo dengan kerugian 2 meninggal dunia dan 3 luka (pengunjuk rasa), korban Polri 2 anggota luka dan pembakaran Kantor Kominfo, Ruko dan rumah warga di Distrik Deka;

(5) Isu Penundaan Pemilu

Pada tanggal 24 Januari 2022 Kesepakatan Komisi II, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP Pemungutan Suara Pemilu 2024 dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada tanggal 27 November 2022, gagasan penundaan Pemilu datang dari Ketua Umum PKB, Ketua Umum PAN dan Ketua Umum Golkar sedangkan yang menolak dari 6 Parpol, Ormas dan BEM serta elemen masyarakat lainnya melakukan aksi unjuk rasa di berbagai daerah terkait dengan berbagai polemik yang terjadi;

(6) Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2024

Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memedomani UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

(a) penyelenggara Pemilu

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu RI tahapan pendaftaran Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 sudah tercatat Partai Politik yang berjumlah 275 nama penyelenggara Pemilu menjadi kader dan pengurus Parpol;

(b) anggota

- (b) anggota KPU-Bawaslu Terpilih
Presiden telah melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Pelantikan ini disebut sebagai bukti pemerintah fokus menyiapkan Pemilu 2024. Anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan DPR. Berharap anggota KPU dan Bawaslu yang baru langsung bekerja menyiapkan Pemilu 2024 dan Pemilu harus berjalan sesuai konstitusi;
- (c) partai politik yang lolos verifikasi administrasi
Jadwal Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 14 Februari 2024, sebanyak 18 partai yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi yakni:
- (i) PPP;
 - (ii) PKB;
 - (iii) PDI Perjuangan;
 - (iv) Partai Nasdem;
 - (v) Partai Demokrat;
 - (vi) PAN;
 - (vii) Partai Gerindra;
 - (viii) PSI;
 - (ix) Partai Golkar;
 - (x) Perindo;
 - (xi) PKN;
 - (xii) PKS;
 - (xiii) Partai Gelora Indonesia;
 - (xiv) PBB;
 - (xv) Partai Hanura;
 - (xvi) Partai Garuda;
 - (xvii) Partai Ummat;
 - (xviii) Partai Buruh;
- (d) Pilkada serentak
Jadwal Pilkada Serentak 27 November 2024 diikuti 33 Gubernur/Wakil Gubernur 514 Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil Walikota;
- (e) permasalahan Pemilu 2024
Potensi permasalahan Pemilu 2024 sangat erat hubungannya dengan aspek ekonomi, kebijakan pemerintah (politik) dan elektabilitas pemerintahan yang menyebabkan kepercayaan publik akan naik maupun menurun. Dalam banyak studi tentang krisis di berbagai negara ada dua aspek yang tidak bisa dipisahkan yaitu krisis ekonomi yang berujung pada krisis politik. Sebagai contoh

Srilanka, yang saat ini mengalami resesi ekonomi yang menyebabkan inflasi dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang terus naik, hal tersebut berujung pada krisis politik sehingga berpengaruh sekali pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden dan pemerintah yang sebabkan kerusuhan dan unjuk rasa besar-besaran;

- (f) kerawanan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu
 - (i) verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - (ii) dualisme kepengurusan Parpol;
 - (iii) akses data sistem informasi partai politik (sipol);
 - (iv) keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Parpol tidak terpenuhi 30%;
 - (v) domisili kantor tidak permanen;
 - (vi) pencantuman nama penyelenggara Pemilu dalam keanggotaan partai politik;
- (g) pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih
 - (i) penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak komprehensif, akurat dan mutakhir;
 - (ii) pencermatan daftar pemilih;
 - (iii) pemilih ganda dan pemilih md/tidak dikenal/ pindah domisili (akurasi daftar pemilih);
 - (iv) data pemilih invalid (NIK sama, KK sama, jenis kelamin tertukar dan lain-lain);
- (h) pencalonan
 - (i) keabsahan dan verifikasi syarat administratif;
 - (ii) ketidaklengkapan syarat dukungan pencalonan perseorangan DPD;
 - (iii) pencalonan caleg ganda antara DPR RI dan DPRD Provinsi;
 - (iv) pencalonan caleg mantan terpidana korupsi dan/atau kejahatan terhadap anak;
 - (v) Warga Negara Asing terdaftar;
- (i) pelaksanaan Kampanye
 - (i) kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian setempat;
 - (ii) memasang APK/BK diluar ketentuan;
 - (iii) melibatkan pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye;
 - (iv) politik uang/barang/jasa pelanggaran netralitas ASN;
 - (v) kampanye

- (v) kampanye hitam/negatif;
 - (vi) pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
 - (vii) penyalahgunaan sumber daya negara dan dana asing sebagai modal kampanye;
 - (viii) ketidakpatuhan pelaporan dana kampanye;
 - (ix) laporan dana kampanye tidak benar;
 - (x) manipulasi laporan dana kampanye;
 - (xi) formalitas pelaporan dan audit dana kampanye;
- (j) Pengadaan logistik dan pendistribusiannya
- (i) basis data perencanaan pengadaan logistik tidak akurat;
 - (ii) kerusakan logistik;
 - (iii) keamanan gudang tempat penyimpanan logistik;
 - (iv) surat suara tertukar dalam proses distribusi;
 - (v) kekurangan logistik di TPS;
- (k) pemungutan suara dan penghitungan hasil Pemilu
- (i) kampanye di masa tenang;
 - (ii) formulir C6 tidak terdistribusi;
 - (iii) ketidakpatuhan prosedur pemungutan suara oleh KPPS;
 - (iv) kesalahan pemberian surat suara bagi pemilih yang pindah memilih;
 - (v) netralitas penyelenggara;
 - (vi) kesalahan penghitungan/pencatatan dalam formulir C1 Hologram dan C Plano;
- (l) rekapitulasi hasil perhitungan suara
- (i) formulir C plano tertukar Dapil;
 - (ii) ketidakpatuhan prosedur rekap di tingkat Kecamatan;
 - (iii) penyimpanan formulir C plano diluar kotak atau berada pada jenis kotak pemilu yang lain;
 - (iv) manipulasi suara;
 - (v) keberatan saksi tidak dituangkan ke dalam formulir keberatan saksi.
- f) Ekonomi
- (1) Moneter
- (a) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Oktober 2022 telah memutuskan untuk menaikkan BI 7-

15 LAMPIRAN KEP KAPOLRES PASURUAN KOTA
NOMOR : KEP/59/XII/2023
TANGGAL: 7 DESEMBER 2023

Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 50 bps menjadi 4,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 50 bps menjadi 5,50%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah *front loaded, pre-emptive, dan forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi (*overshooting*) dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran $3,0\pm 1\%$ lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023;

- (b) Dana Moneter Internasional/*International Monetary Fund (IMF)* mempertahankan proyeksi ekonomi Indonesia untuk tahun ini sebesar 5,3%, namun *IMF* kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 5,2% menjadi 5% pada 2023. Proyeksi tersebut lebih rendah dari asumsi makro yang ditetapkan dari APBN 2023, yakni 5,3%. Penurunan proyeksi pada 2023, dipicu oleh inflasi tinggi yang lebih tinggi dalam beberapa dekade terakhir, serta ketatnya kondisi moneter di sejumlah wilayah, invasi Rusia di Ukraina yang masih berlangsung;
- (c) pelaku ekonomi di Asia termasuk Indonesia telah dihantui oleh resesi global pada 2023 di Indonesia, hal ini terindikasi melalui naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) baru-baru ini dan sejak 22 Oktober 2022, nilai tukar rupiah terus melemah hingga ke level 15.632,5 per dolar AS. Depresiasi rupiah yang terus terjadi sejak September 2022 mengakibatkan perbankan selaku kreditor akan menaikkan suku bunga;
- (d) Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berkisar antara 5, 3-5, 9 persen, target pertumbuhan ekonomi tersebut terutama berasal dari konsumsi (kisaran 5 persen) dan investasi (kisaran 6 persen) atau selevel dengan angka sebelum pandemi Covid-19, serta ekspor (kisaran 6-7 persen) seiring hilirisasi industri dan peningkatan global demand, sedangkan dari sisi suplai, pemerintah akan mengandalkan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makanminum, serta sektor pertanian;

(2) Bea Cukai dan Perpajakan

- (a) target Penerimaan Negara Tahun 2023
target Penerimaan Negara Tahun 2023 Pemerintah dan DPR
sepakat menargetkan penerimaan perpajakan tahun 2023

mencapai

mencapai Rp2.021,2 triliun yang terbagi dari pajak sebesar Rp1.718,0 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp303,2 triliun. Untuk itu, kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2023 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara yang mendukung transformasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan efektif dalam rangka penguatan konsolidasi fiskal. Dengan demikian, adanya implementasi reformasi perpajakan akan menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat;

- (b) cara merealisasikan/mencapai target penerimaan Negara; Optimalisasi pendapatan akan dilakukan melalui reformasi perpajakan yang difokuskan pada perbaikan sistem perpajakan agar lebih sehat dan adil. Hal ini dilakukan melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan melalui inovasi layanan. Pemerintah akan terus memberikan berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur guna mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi;
- (c) kemungkinan Perluasan Objek Barang Kena Cukai; Saat ini Barang Kena Cukai (BKC) yang ada di Indonesia meliputi hasil tembakau (rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris), etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol (bir, anggur, arak, dan lain-lain). Namun pada tahun 2023 atau 2023 Kementerian Keuangan RI akan menerapkan beberapa jenis komoditi lainnya yang akan dijadikan BKC yaitu kantong plastik, karbon dan minuman berpemanis;
- (d) hambatan dalam merealisasikan target penerimaan Negara;
 - (i) krisis ekonomi global;
 - (ii) pihak yang berseberangan dengan pemerintah;
 - (iii) Pengusaha dan/atau pemilik modal yang menentang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi (kenaikan tarif cukai, perluasan barang kena cukai);
 - (iv) Peraturan/perundang-undangan yang bertentangan dan tumpang tindih yang membingungkan stakeholder maupun masyarakat;

(3) Kehutanan dan Lingkungan Hidup

(a) laju deforestasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) mencatat, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019 menunjukkan luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia sebesar 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. Dari jumlah tersebut, 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta ha, berada di dalam kawasan hutan. Dengan memperhatikan hasil pemantauan tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat bahwa secara netto deforestasi Indonesia tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebesar 5,2%. Namun demikian untuk deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar 5,6%.

Hal ini menunjukkan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah mulai menuai hasil yang signifikan. Berbagai upaya tersebut antara lain penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan untuk sektor non kehutanan (Hutan Produksi Konversi/HPK), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan Lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

(b) Karhutla

Luas Kebakaran Hutan dan Lahan dihitung berdasarkan analisis citra satelite landsat 8 OLI/TIRS yang di overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil groundchek hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni. Data input sampai dengan September 2022. Berdasarkan data Direktorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, jumlah hotspot (titik panas) di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Luas areal atau kawasan hutan dan lahan yang terbakar juga mengalami penurunan.

18 LAMPIRAN KEP KAPOLRES PASURUAN KOTA
NOMOR : KEP/59/XII/2023
TANGGAL: 7 DESEMBER 2023

Titik panas pada 2015 terdapat 70.971, turun 20,4 persen dari 89.214 pada 2014. Meski sempat kembali mengalami kenaikan pada 2018 dan 2019, jumlahnya masih jauh di bawah 2014 yakni 9.245 (2018) dan 29.341 (2019). Jumlah titik panas pun kembali menurun dengan signifikan menjadi 2.568 pada 2020, kemudian 1.451 pada 2021, dan 1.245 pada 2022.

Mengenai luas Karhutla pada 2015 tercatat 2,6 juta hektar. Luas kebakaran hutan dan lahan pada 2016 adalah 438.363 hektar. Kemudian 165.484 hektar pada 2017, 510.564 hektar pada 2018, 1.649.258 hektar pada 2019, 296.942 hektar pada 2020, 358.864 hektar pada 2021, dan 183.743 hektar pada Januari sampai September 2022. Kalau dibandingkan *head to head* dari Januari sampai September 2021 dengan 2022, ini terjadi penurunan sekitar 20 persen.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis Pandangan Iklim tahun 2023 atau *Climate Outlook 2023*. Menurut BMKG, sepanjang tahun 2023 gangguan iklim dari Samudera Pasifik yaitu ENSO diperkirakan akan berada pada fase netral. Artinya, tidak terjadi La Nina yang merupakan pemicu anomali iklim basah maupun El Nino yang merupakan pemicu anomali iklim kering;

(4) Kelautan dan Perikanan

(a) masalah Benih Benur Lobster (BBL)

Terjadinya pertentangan dan penolakan oleh nelayan dalam penerapan PP 85 tahun 2021 yang menyebabkan keresahan dan timbulnya aksi unjuk rasa dari beberapa kelompok nelayan karena besarnya pungutan pajak +400% dianggap membebankan dan memberatkan nelayan. Jika peraturan PNBPN sebesar 10% pasca produksi akan terjadi aksi unjuk rasa kembali oleh nelayan dengan mengerahkan massa yang besar seperti yang terjadi pada Tahun 2018.

Penyelundupan BBL keluar negeri dan penangkapan BBL oleh nelayan saat ini masih marak. Musim penangkapan BBL tahun ini pada bulan Februari sampai dengan Oktober, bulan November sampai bulan Januari cuaca buruk gelombang tinggi dan BBL juga sudah tidak musim.

Adanya

19 LAMPIRAN KEP KAPOLRES PASURUAN KOTA
NOMOR : KEP/59/XII/2023
TANGGAL: 7 DESEMBER 2023

Adanya judicial review ke MA yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra terhadap Permen KP Nomor 17 tahun 2021 terkait larangan ekspor BBL oleh KKP mendapatkan dukungan dari nelayan penangkap BBL, hal tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat nelayan dengan melakukan aksi menolak peraturan larangan ekspor BBL.

Di NTB dilakukan doa bersama untuk mendukung Yusril Ihza Mahendra oleh masyarakat pesisir pantai Gerupuk yang diinisiasi oleh Saudara Mahruf (anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah F-PKS), serta aksi pasang spanduk oleh masyarakat Tegal Buleut, Ujung Genteng dan Cisolok kabupaten Sukabumi. Penolakan Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang kebijakan ekspor BBL salah satu penggerakannya bernama Saudara Ujang SB (Sekretaris HNSI Kabupaten Sukabumi);

(b) masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan

Perpres Nomor 191 tahun 2014 dan Permen KKP Nomor 13/Permen-Kp/2015 yang mengatur tentang penggunaan BBM solar bersubsidi untuk para nelayan sudah sangat tepat karena jumlah kapal nelayan yang berukuran dibawah 30 GT mencapai 170.817 unit lebih banyak jika dibandingkan dengan diatas 30 GT hanya sebesar 4.002 unit. Tuntutan nelayan kapal ukuran 30 GT yang meminta harga khusus BBM bersubsidi jenis solar untuk saat ini cukup tepat, dikarenakan kondisi perekonomian nasional belum pulih tekanan resesi akibat dampak wabah Covid-19.

(5) Pertanahan dan Perkebunan

(a) faktor konflik

Konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, diantaranya yaitu penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Faktor-faktor dominan yang menimbulkan permasalahan lahan di Indonesia sebagai berikut:

- (i) Peraturan yang belum lengkap;
- (ii) ketidaksesuaian peraturan;
- (iii) Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yangtersedia;
- (iv) data yang kurang akurat dan kurang lengkap;

(v) data

- (v) data tanah yang keliru;
- (vi) keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
- (vii) transaksi tanah yang keliru;

Maraknya konflik agraria yang terjadi berhubungan erat dengan meningkatnya perampasan tanah (*land grabbing*). Fenomena tersebut dipicu oleh peningkatan permintaan akan kebutuhan pangan global. Harga pangan dunia yang semakin tinggi, membuat negara-negara maju melirik negara-negara berkembang yang memiliki lahan luas untuk dibeli dan disewa lahannya sehingga negara-negara maju tersebut tidak harus mengimpor bahan-bahan makanan yang mereka butuhkan. Selain itu, perampasan tanah juga merupakan suatu upaya perluasan kapitalisme melalui pemberlakuan hukum agraria baru yang mengekang rakyat kecil.

(6) Energi

- (a) perkembangan harga beberapa energi dunia Pergerakan rata-rata harga minyak dunia per bulan kurun waktu Januari s.d. Oktober 2022, pada semester pertama terus mengalami kenaikan dari US\$ 82,88/ barel (Januari 2022) menjadi US\$ 113,87/ barel (Juni 2022), namun setelahnya mengalami penurunan dan stabil di harga US\$ 80 an/barel. Harga rata-rata *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) per bulan di pasar internasional sepanjang 1,5 tahun (Januari 2021 s.d. Mei 2022) terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari US\$ 550/ton (Januari 2021) meningkat jadi US\$ 940/ton (Mei 2022), namun kemudian terus turun menjadi US\$ 590/ton (Oktober 2022);
- (b) mitigasi risiko ancaman ekonomi global *IMF* memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 masih merupakan tahun yang cukup banyak risiko dan ini sudah terlihat *IMF* sudah merevisi pertumbuhan ekonomi ke bawah yang disebabkan oleh inflasi masih akan cukup tinggi oleh karena itu sport kebijakan moneter dari negara-negara Amerika negara maju lain termasuk Eropa masih akan cukup tinggi, cukup ketat untuk bisa mengendalikan inflasi hingga risiko dari pelemahan ekonomi masih sangat nyata. Krisis pangan belum selesai dan *IMF* menyebutkan lebih sulit karena berhubungan dengan pangan, pupuk sampai tahun 2023 menjadi pertarungan. Krisis energi juga masih nyata dan tidak pasti.

21 LAMPIRAN KEP KAPOLRES PASURUAN KOTA
NOMOR : KEP/59/XII/2023
TANGGAL: 7 DESEMBER 2023

Tahun 2022 ekonomi sudah pulih APBN mulai konsolidasi, situasi fiskal tahun 2022 subsidi sangat tinggi hampir 3 kali lipat 5002 T, harga masih bergejolak, nilai tukar mengalami perubahan disisi lain juga penerimaan ekstra dari banyak komoditas digunakan fiskalmix, menggunakan instrumen fiskal yang didukung oleh BI melalui rangement SKB 123, BI menjaga stabilitas moneter dan pemerintah menjaga fiskal namun juga pemulihan;

- (c) polemik izin kontrak tambang dan pemurnian ekspor mineral

Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per januari tahun 2022 disebutkan bahwa jumlah izin pertambangan, termasuk pemegang perjanjian/kontrak mineral dan batu bara Indonesia tercatat mencapai 7.851, dimana pemegang IUP saja mencapai 5.285. Jumlah ini belum termasuk adanya pencabutan 2.078 izin yang baru saja diumumkan Presiden Jokowi pada hari ini.

g) Sosial Budaya

- (1) media sosial (isu menonjol tahun 2022)

Perkembangan percakapan publik yang menonjol di media sosial selama bulan Januari s.d. Juni 2022. Percakapan terkait konten radikal berjumlah 1.717.232 unggahan dan 461.087 akun terjadi lonjakan ekspos perbincangan yang cukup signifikan di bulan Juni. Hal ini dikarenakan menguatnya isu penistaan agama, yang banyakmendapat tanggapan reaktif dari kelompok Islam konservatif. Twitter menjadi platform utama yang digunakan netizen. Kemudahan dalam membuat trending topik, hingga perang wacana membuat platform ini masih menjadi favorit. Meski demikian, perlu diwaspadai dinamika netizen *Facebook* dan *Tiktok* yang cukup organik;

- (2) kesehatan

- (a) Permenkes yang dinilai kontroversi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinis. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), David Perdanakusumah menunjuk poin-poin yang kontroversial;

(i) penurunan

22 LAMPIRAN KEP KAPOLRES PASURUAN KOTA
NOMOR : KEP/59/XII/2023
TANGGAL: 7 DESEMBER 2023

- (i) penurunan kualitas pelayanan kesehatan, berpotensi memicu terjadi kekacauan dalam pelayanan kesehatan bisa berdampak jangka panjang terhadap masyarakat luas;
 - (ii) ibu hamil dan pasien sejumlah penyakit sulit melakukan *Ultrasonografi/USG* (kematian pasien secara umum, David mengkhawatirkan potensi kematian ibu dan anak. Penyebabnya, karena layanan *USG* oleh dokter kebidanan tidak bisa lagi dilakukan);
 - (iii) ganggu pelayanan 16 bidang medis, terbitnya Permenkes dapat mengganggu layanan sekurangnya 16 bidang medis pada masyarakat, layanan yang semestinya dijalankan oleh 25.000 dokter spesialis dari 15 bidang medis dan juga dokter umum kini akan dilayani oleh sekitar 1,578 radiolog;
 - (iv) ganggu skema pendidikan kedokteran, dampak ini juga akan berkelanjutan pada pendidikan kedokteran baik spesialis maupun dokter;
- (b) pengawasan produk obat dan makan
- (a) Keamanan vaksin dengue (*Dengvaxia*)
Keamanan vaksin dengue (*Dengvaxia*), Badan POM RI telah melakukan re-evaluasi keamanan dan manfaat tersebut dengan memperhatikan hasil studi terbaru dari data keamanan penggunaan vaksin *Dengvaxia* di Indonesia dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh *World Health Organization (WHO)* serta rekomendasi IDAI. Hasil re-evaluasi menunjukkan bahwa pemberian vaksin *Dengvaxia* pada individu yang belum pernah terinfeksi virus dengue sebelumnya (*seronegatif*) dapat menyebabkan demam berdarah dengue berat dan peningkatan risiko rawat inap yang lebih tinggi, dibandingkan dengan individu seronegatif yang tidak diberikan vaksin (plasebo). Selain itu, pada anak usia ≥ 9 tahun, khasiat vaksin pada individu seronegatif lebih kecil dibandingkan individu yang sudah pernah terinfeksi dengue. Vaksin *Dengvaxia* memberikan khasiat baik pada individu yang sudah pernah terinfeksi virus dengue sebelumnya (*seropositif*) dengan usia 9-16 tahun;

(3) konflik antar umat beragama

Pokok permasalahan konflik antar umat beragama antara lain pro kontra pendirian tempat ibadah, di mana sesuai dengan SKB 2 Menteri yang pro tetap diberlakukan dan ditetapkan sebagai UU, namun yang Kontra agar SKB 2 Menteri tersebut dicabut atau direvisi sebagian dari butir isinya:

- (a) sering terjadinya aksi protes yang berakhir dengan tindakan anarkis dalam pendirian tempat ibadah panitia pembangunan tempat ibadah tersebut tidak dilakukan sosialisasi dan silaturahmi terhadap para tokoh agama dan tokoh masyarakat disekitar lokasi pembangunan tempat ibadah sehingga menimbulkan kesan tidak dihargai;
- (b) panitia pembangunan tempat ibadah tersebut tidak melengkapi persyaratan pendirian tempat ibadah sesuai dengan ketentuan;
- (c) adanya konflik intern dalam suatu agama yang akhirnya dapat berkembang menjadi konflik terkait masalah pendirian tempat ibadah;
- (d) ketidak tegasan para kepala daerah dalam menyikapi masalah pendirian tempat ibadah;

(4) konflik internal umat beragama

Konflik intern agama yang terjadi di Indonesia disebabkan adanya perbedaan khilafiah dalam menafsirkan dan memahami teks Al-Quran dan Hadist yang diikuti adanya perbedaan amaliah yang akhirnya masing-masing kelompok mengklaim bahwa kelompoknya merasa yang paling benar dan menghakimi pihak lain yang tidak sepaham sebagai kelompok yang sesat, bid'ah, musyrik, murtad dan kafir sehingga menimbulkan keresahan dan perpecahan di dalam masyarakat muslim yang berakibat terjadinya konflik internal bernuansa agama yang mengganggu stabilitas Kamtibmas;

(5) penyelenggaraan haji dan permasalahan haji di Indonesia

Dengan dibukanya kembali jemaah haji dari luar Arab Saudi diharapkan kesempatan berangkat haji umat Islam terbuka kembali setelah 2 tahun vakum karena pandemi. Kini umat Islam yang sudah masuk kuota keberangkatan haji selama pandemi berharap-harap bisa masuk dalam kategori yang disyaratkan Kerajaan Arab Saudi.

Sedangkan

Sedangkan Kemenag diharapkan intensif melakukan lobi untuk kota haji Indonesia yang proporsional. Oleh sebab itu permasalahan yang masih akan sering terjadi antara lain:

- (a) penolakan terhadap kenaikan ibadah haji tahun-tahun mendatang;
 - (b) penelantaran Haji Furuoda oleh travel nakal yang tidak menggunakan kuota Haji yang telah ditentukan;
- (6) perdagangan perempuan dan anak
- (a) faktor ekonomi individual (keluarga) yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sebagai pemicu perempuan dan anak turut bekerja hingga pada malam hari dan adanya perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur;
 - (b) sering terjadinya permasalahan dalam rumah tangga yang disebabkan berbagai factor sebagai pemicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - (c) masih kurangnya perhatian orangtua terhadap anak selama berada di luar rumah khususnya dalam kegiatan belajar mengajar (sekolah) yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang sering dilakukan oleh pengidap pidopelia;
 - (d) keinginan bekerja diluar negeri untuk mendapatkan gaji yang lebih besar sehingga memicu terjadinya perdagangan perempuan dan anak (human trafficking). Masih adanya perempuan yang bekerja hingga malam hari yang harus melewati jembatan penyeberangan orang (JPO) untuk dapat menaiki kendaraan umum (angkot) sehingga rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan;
- (7) buruh dan ketenagakerjaan

Penetapan Upah Minimum Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi dasar bagi Dewan Pengupahan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan bagi Kepala Daerah untuk menetapkan upah minimum setiap tahun dengan

formula perhitungan yaitu upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan (sesuai Pasal 2 Bab II KHL dalam Penetapan Upah Minimum).

Untuk saat ini Pemerintah yaitu Kementerian Tenaga Kerja RI menetapkan Upah Minimum Provinsi menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan sudah mengeluarkan surat Nomor B-M/383/HL.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal penyampaian data perekonomian dan ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022;

(8) bencana alam

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatra-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat;

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrem. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi yaitu banjir, banjir bandang tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin memperparah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia seperti: banjir, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, kebakaran hutan dan lahan.

h) keamanan

(1) kecelakaan lalu lintas

Korlantas Polri mencatat angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang 2022 yaitu 6.707 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 452 orang, luka berat 972, luka ringan 6.704 orang dengan kerugian material sekitar Rp13 miliar lebih salah satu penyebab dari kecelakaan adalah rendahnya kesadaran dalam berlalu lintas. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dan terus dievaluasi. dalam rangka evaluasi mengurangi angka kecelakaan tersebut. Kunci utama yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang baik dimasyarakat;

(2) perdagangan manusia (*trafficking in person*)/TPPO Menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dan pemalsuan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang secara aktif melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan eksploitasi dan memegang kendali atas korban. Saat ini telah terjadi pergeseran modus operandi dan pola jaringan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sindikat pelaku menjadi lebih mudah melakukan kegiatan TPPO dengan adanya kemajuan teknologi. Modus TPPO tidak hanya terkait modus pengiriman tenaga kerja/pekerja migran ilegal keluar negeri tetapi juga berkembang modus kawin kontrak dan pengantin pesanan begitu juga pola jaringan pelaku TPPO juga berkembang, di mana ada beberapa korban yang beralih menjadi pelaku TPPO. Adanya beberapa fenomena permasalahan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Sumut, Riau dan Kepri:

(a) wilayah Sumut (Batubara, Asahan dan Tanjung Balai), Riau (Dumai, Bengkalis) dan Kepri (Batam, Tanjung Uban) hingga saat ini masih dijadikan sebagai lokasi transit favorit (penampungan sementara) dan lokasi pemberangkatan oleh Agen Perekrut sebelum CPMI diberangkatkan melalui tangkahan/pelabuhan rakyat/ jalur tikus menuju ke Malaysia;

(b) suburnya

- (b) suburnya praktik pengiriman PMI ilegal selain didukung oleh letak geografis juga didukung kondisi sosial karena wilayah Sumut (Tanjung Balai, Asahan dan Batubara) agi penyelundupan bawang merah sehingga masyarakat kehilangan pencariannya tidak jelas selain bekerja sebagai becak motor/serabutan;
- (c) para PMI sebagaian besar berasal dari luar Sumut, Riau dan Kepri di antaranya NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi dan Aceh, untuk CPMI perempuan bekerja sebagai PRT, pengurus nenek jompo dan pelayan restoran sedangkan laki-laki bekerja di kebun sawit. Para PMI datang ke Tanjung Balai, Dumai dan Batam biasanya kontak teman-temannya yang sudah berhasil di Malaysia, biasanya mereka menggunakan sel putus;
- (d) wilayah Sumut, Riau dan Kepri cukup aman karena tidak ada tempat sandar kapal dan didukung pelabuhan rakyat yang dijadikan jalurtikus yang terhubung langsung dengan Perairan Malaysia;

Rekap Data Kasus Tppo

No	Kasus TPPO	
	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	152 kasus
2.	2021	50 kasus
3.	2022	48 kasus

(3) Terorisme, Radikalisme dan Intoleran

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri, sepanjang tahun 2022 atau tepatnya hingga Maret, Densus 88 telah menangkap 56 teroris. Per Maret 2022, Densus sudah menangkap 56 personel anggota jaringan teroris, Dalam tiga tahun terakhir, teroris yang

ditangkap menunjukkan tren peningkatan. Pada 2020 misalnya, ada 232 teroris yang ditangkap. Sementara pada tahun lalu terdapat 370 teroris yang ditangkap sepanjang tahun. Densus 88 sudah bertindak sesuai SOP saat tindak teroris di Sukoharjo, dengan upaya pencegahan yang dilakukan Densus 88, angka kejadian terorisme turun dari 13 kejadian pada 2020 menjadi 6 kejadian pada 2021, meski jumlah teroris yang ditangkap bertambah. Mereka diperintahkan untuk menduplikasi propaganda – propaganda mereka

yang

yang tadinya dalam bahasa Arab kemudian ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris lalu disebar lagi ke media sosial, Densus 88 Ungkap video dokter tersangka teroris di Sukoharjo yang coba melarikan diri artinya secara ideologi, secara spirit, mereka masih tetap ada. Walaupun di Timur Tengah mereka kehilangan teritori, tapi dengan hadirnya pemimpin baru, artinya ada napas atau angin segar buat mereka untuk kembali eksis;

Data Kasus Terorisme Periode tahu 2020-2022

No	Kasus Teror		Keterangan
	Tahun	Jumlah	
1.	2020	40 kasus	16 Polda
2.	2021	33 kasus	11 Polda
3.	2022	13 kasus	11 Polda

(4) *cyber crime*

Kasus penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan hasutan bernuansa SARA yang bertujuan memecah belah masyarakat masih terjadi dan cenderung meningkat di beberapa kota besar salah satunya DKI Jakarta. Mengingat beberapa kepala daerah akan habis masa jabatannya di tahun 2022 dan beberapa kepala daerah berpotensi diusung menjadi peserta kontestasi pemilihan Presiden tahun 2024. Politisasi agama berpotensi menjadi trend kembali sebagai strategi peningkatan elektabilitas hingga proses *black campaign*.

2) Regional Jawa Timur

Kondisi geografi wilayah Jawa Timur, sebelah utara berbatasan laut Jawa, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur selat Bali dan sebelah barat Propinsi Jawa Tengah, luas wilayah Jawa Timur 47.803,49 Km² dengan jumlah penduduk ± 41.416.407 jiwa dan kepadatan penduduk 857 jiwa/km². Lingkungan strategis Jawa Timur tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi dalam negeri yang meliputi aspek Astagatra. yang dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Tri Gatra dan Panca Gatra. Berikut diuraikan potensi gangguan Kamtibmas secara keseluruhan Asta Gatra.

a) Tri Grata

(1) Geografi

(a) Kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbatasan langsung maupun tidak langsung (Darat dan perairan laut) dengan negara tetangga, sebagai jalur keluar masuknya terorisme dan pelaku kriminalitas transnasional, termasuk pencurian ikan di perairan wilayah Indonesia;

(b) Kondisi

- (b) Kondisi geografi wilayah Indonesia yang masuk dalam *Ring of Fire Pacific* (Sabuk Api Pasifik) dan Sabuk Alpine, maka wilayah Indonesia rawan terjadinya Bencana Gempa Bumi Vulkanik. Selain hal tersebut di atas Indonesia dikelilingi oleh lempengan-lempengan bumi, antara lain lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng IndoAustralia. Hal tersebut menjadi penyebab rawan terjadinya Bencana Gempa Bumi Tektonik, apabila lempenganlempengan itu bergeser, patah, atau bahkan terjadi tumbukan;
- (c) Wilayah Indonesia yang memiliki banyak sungai sebagai sarana transportasi air sangat bermanfaat bagi masyarakat pedalaman, namun dalam perkembangannya berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pelaku penyelundupan barang, penyelundupan kayu (*illegal logging*), dan peredaran gelap Narkoba serta banyak pula sungai-sungai di Indonesia menjadi tambang emas ilegal dengan memanfaatkan bahan kimia jenis merkuri, sehingga terjadi pencemaran lingkungan di beberapa sungai di Indonesia;

(2) Demografi

- (a) Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, sehingga penambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan penduduk tidak merata, serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan sebab terjadinya berbagai masalah konflik vertikal maupun horizontal;
- (b) Sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam-macam suku, budaya, agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktorfaktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (c) Sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar dan banyak aliran. Indonesia berpotensi terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman radikal, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan aksi teror;
- (d) Sensus penduduk wilayah Jawa Timur tahun 2022 ± 41.149.974 jiwa (± 20.525.756 laki-laki dan ± 20.624.218 perempuan), dengan tingkat pertumbuhan penduduk >0,66 % / tahun, kepadatan penduduk tiap wilayah adalah:

(i) > 3.000

- (i) > 3.000 jiwa/km² di Surabaya, Sidoarjo Kota Malang dan Jember;
 - (ii) 2001 - 3.000 jiwa/km² di Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo dan Kota Pasuruan;
 - (iii) 1001 - 2000 jiwa/km² di Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pamekasan;
 - (iv) < 1000 jiwa/km² di Nganjuk, Madiun, Ngawi, Magetan, Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Batu, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sampang dan Sumenep;
- (e) Kota-kota berpenduduk > 2 juta jiwa, adalah Surabaya = 3.117.886 jiwa, Kabupaten Malang = 2.837.203 jiwa dan Kabupaten Jember = 2.334.440 jiwa. Komposisi penduduk di 3 Kota tersebut sangat heterogen, baik tingkat pendidikan, pekerjaan, suku dan agama, karena merupakan kota pusat pendidikan dan ekonomi;

(3) Sumber Daya Alam

(a) Pertambangan

- (i) Industri pertambangan di Jawa Timur belum dapat diekplorasi dan dieksploitasi dengan optimal, kecuali pertambangan Migas (Blok Cepu) dikelola secara kerja sama Pertamina dengan pihak asing. yaitu di Bojonegoro, Tuban, Gresik dan Pulau Pangerungan Sumenep. Pemasalahan yang sering timbul adalah konflik dengan masyarakat setempat,terkait tuntutan kompensasi karena pencemaran lingkungan hidup dan tuntutan nasionalisasi;
- (ii) Permasalahan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi, di kelola PT. IMN, telah menimbulkan protes masyarakat setempat, disamping PT IMN juga adanya penambang-penambang emas secara liar;
- (iii) Masalah pasir besi di Ds Paseban Kec Kencong Jember dan di desa Wotgalih Kec. Yosowilangun, desa Gondoroso kec Pasirian Kabupaten Lumajang, terjadi konflik dengan masyarakat setempat dengan PT. ANTAM.

(b) Kehutanan

(b) Kehutanan

Luas hutan di Jawa Timur \pm 1.364.395,82 ha, hutan produksi luas \pm 815.062,02 ha, dan hutan lindung seluas \pm 315.505, 30 ha, dan suaka alam/hutan wisata/taman nasional seluas \pm 233.828,50 ha, dengan kondisi hampir 50% mengalami kritis/gundul, berakibat terjadinya potensi banjir bandang dan tanah longsor, terutama di daerah pegunungan, (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Malang Selatan, Kec Panti Kabupaten Jember, Situbondo), banjir luapan sungai Brantas (Kediri, Malang, Kertosono) dan Bengawan Solo (Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Madiun, Magetan);

(c) Perikanan

Jumlah nelayan dan petani ikan \pm 467.210 orang, dengan alat tangkap masih tradisional, pada umumnya nelayan tidak mempunyai kapal sendiri, kapal tersebut adalah milik perorangan dengan sistem sewa atau bagi hasil, dan masih ditemukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau, Bom Ikan / bondet sehingga merusak ekosistem laut. Kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi kehidupan nelayan;

(d) Perkebunan

Areal perkebunan terluas adalah perkebunan kelapa sebesar 293.750 ha, dan perkebunan tebu 193.396 Ha dengan hasil produksi 1.014.272 ton, sedang yang lain adalah perkebunan kopi, teh, cengkeh, tembakau, kakao, karet dan kapuk randu yang berada di daerah P. Madura, Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Malang dan Kediri. Daerah perkebunan umumnya peninggalan Belanda, dengan status HGU, sehingga sering timbul permasalahan dengan penduduk/ masyarakat sekitar perkebunan, antara lain Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Malang, Kediri dan Blitar yang menolak perpanjangan SHGU;

(e) Cuaca/Iklim

- (i) Terdapat 2 (dua) musim yaitu musim kemarau (Juni-Oktober) dan musim hujan (Nopember-Mei). Temperatur rata-rata 18° - 34° C dengan kelembaban rata-rata 31% - 90%;
- (ii) Kondisi iklim / cuaca dipengaruhi adanya perubahan iklim Global, sehingga terjadi anomali iklim, musim kemarau lebih panjang dari pada musim hujan, namun intensitas curah hujan cenderung sedang-tinggi, kondisi ini sangat berdampak pada sektor pertanian/ perkebunan.

b) Panca

b) Panca Grata

(1) Ideologi

- (a) Penganut paham demokrasi liberal sering memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM untuk mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan kelompok masyarakat agar menuntut dan memperjuangkan “kebebasan” tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila;
- (b) Sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, timbul upaya dan keinginan dari kelompok masyarakat tertentu untuk mengubah mengubah Pancasila dengan ideologi lain seperti paham khilafah oleh eks HTI dan eks FPI, paham liberal atau paham sosialis/komunis;
- (c) Bendera merah putih dan lagu Indonesia raya dianggap oleh kelompok tertentu sebagai sesuatu yang tidak harus wajib dihormati bahkan dianggap musyrik hal ini dilakukan di sekolah-sekolah Islam yang berafiliasi ke negara Islam Indonesia serta kelompok garis Islam lainnya;
- (d) Adanya kelompok sipil bersenjata atau separatis (KKB di Papua), (KTB di Poso) dan sisa-sisa Pok GAM di Aceh, kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) kelompok inilah yang berupaya ingin memisahkan diri dari NKRI maupun ingin mendirikan NII;

(2) Politik

- (a) Permasalahan diinternal Parpol selama tahun 2022
 - (i) Konflik Internal PPP, terkait tuntutan Ketum PPP SUHARSO MUNOARFA Mundur dari Jabatannya;
 - (ii) Tanggal 31 Agustus dan 2 September 2022, Aksi Unras Forum Silaturahmi Santri Kota menuntut Ketum PPP SUHARSO MUNOARFA Mundur dari Jabatannya;
 - (iii) Tanggal 5 September 2022, Aksi Unras Aliansi alumni santri Jombang menuntut Ketum PPP SUHARSO MUNOARFA Mundur dari Jabatannya;

(iv) Permasalahan

(iv) Permasalahan di DPC P. Demokrat Kota Malang dimulai sejak pelaksanaan Muscab yang diadakan serentak oleh DPD. P. Demokrat Jatim tgl 7 Juli 2022, adapun pernyataan Mosi Tidak Percaya yang disampaikan oleh perwakilan Kader Demokrat adalah:

- Pelaksanaan Muscab IV DPC Partai Demokrat Kota Malang yang diselenggarakan di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 7 Juli 2022 telah merusak tatanan organisasi Partai Demokrat Kota Malang;
- Pemicunya adalah DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur telah memaksakan diri membuka kembali pendaftaran Bakal Calon Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang tanpa melalui mekanisme yang telah diatur dalam PO Muscab dan AD/ART Partai Demokrat;
- DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur dalam agenda Muscab ke IV DPC Partai Demokrat Kota Malang telah melakukan hal yang melampaui kewenangannya, mengintervensi secara berlebihan dan keluar dari moral serta ethic organisasi Partai Demokrat;

(b) Permasalahan anggota Legislatif selama tahun 2022

Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Ketua DPRD Lumajang Akhmad Anang Syaifuddin mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan dianggap mencoreng nama baik lembaga akibat dari kesalahannya saat melafalkan Pancasila di depan para anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat akan memulai unjuk rasa penolakan kenaikan BBM. Terdapat 8 (Delapan) fraksi di DPRD Lumajang menolak pengunduran diri Anang delapan fraksi di DPRD Lumajang menolak pengunduran diri Anang. Delapan fraksi tersebut ialah Fraksi PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, NasDem-PAN, hingga Golkar-Hanura. Alasan pengunduran diri tersebut ditolak karena Anang merupakan figur pemimpin yang baik. Selain itu, Anang dinilai menghormati semua pihak dan mampu menjalin komunikasi serta hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

(c) Permasalahan

(c) Permasalahan Kepala Daerah selama tahun 2022

(i) Kabupaten Ponorogo

Adanya laporan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Demokratik ke Ditreskrimum Polda Jatim atas dugaan ijazah Palsu milik Bupati Ponorogo SUGIRI SANCOKO Atas adanya kasus tersebut Rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo mengunjungi kampus Universitas Tritunggal Surabaya guna mengklarifikasi dan Rektor Universitas Tritunggal Surabaya Yudhahari Hendrahardana menegaskan, Sugiri Sancoko merupakan alumnus kampus tersebut sehingga besar kemungkinan dugaan ijazah palsu tersebut tidak terbukti;

(ii) Kota Malang

Terjadi aksi penipuan yang mengatasnamakan Wakil Walikota Malang SOFYAN EDI JARWOKO melalui media sosial dengan modus menawarkan Pinjaman. Akun Instagram resmi @pemkotmalang mengklarifikasi bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan nomor +62 838-2204-1010 bukan milik Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko dan Masyarakat diimbau agar berhati-hati;

(d) Permasalahan gugatan Pilkadaes selama tahun 2022

(i) Gugatan Sengketa Pilkadaes Gandul Kabupaten Madiun di PTUN Surabaya, dengan putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 02 Dusun 1, Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;

(ii) Gugatan Sengketa Pilkadaes Sukorejo Kabupaten Bondowoso di PTUN Surabaya, dengan putusan Menyatakan batal atau tidak sah Pemilihan Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso masa jabatan 2021-2027;

(iii) Gugatan Sengketa Pilkadaes Taraban Kabupaten Pamekasan di PTUN Surabaya, dengan putusan Menyatakan batal surat keputusan ketua panitia Pilkadaes Taraban kec. Larangan Kabupaten Pamekasan periode 2021-2027;

(e) Aksi

(e) Aksi Pro Kemerdekaan Papua dan Penolakan DOB Papua

Di Wilayah Jatim telah dilaksanakan aksi oleh kelompok OAP Pro Kemerdekaan khususnya AMP yang tersebar di Wil. Surabaya, Malang dan Jember dengan tuntutan Hak untun menentukan nasib sendiri (Kemerdekaan Papua) dan penolakan DOB Papua, adapun aksi protes / Unras selama tahun 2022 oleh kelompok pro kemerdekaan Papua yaitu:

- (i) Kota Surabaya : 20 Giat;
- (ii) Kota Malang : 16 Giat;
- (iii) Jember : 13 Giat;
- (iv) Bangkalan : 1 Giat;
- (v) Sampang : 1 Giat;

(3) Ekonomi

(a) Bidang Moneter dan Perbankan

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22 s/d 23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi *volatile food*, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

(b) Bidang

(b) Bidang Indagkop

- (i) Guna menunjang dimensi Sektor Unggulan utamanya pada sektor Industri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Himpunan Kawasan Industri pada prinsipnya telah menyiapkan lahan untuk kawasan Industri besar dengan luasan 27.084 Ha pada 10 Kabupaten/Kota, dimana 2.220 Ha diantaranya sudah terpakai. Sedangkan untuk IKM pengembangannya dilakukan melalui sentra industri dengan segala fasilitas infrastrukturnya. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih besar kepada pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang dilakukan melalui Program Pengembangan 2.629 IKM agro Paripurna. Program ini dilakukan holistic baik dari jaminan ketersediaan bahan baku, pengolahan hingga tersedianya produk jadi serta fasilitas pemasaran. Pemprop Jatim terus fokus pada percepatan pemulihan ekonomi yang sempat dihadang pandemi Covid-19. Industri manufaktur adalah sektor yang tengah digenjot Pemprov Jatim sebagai upaya mempercepat pemulihan perekonomian Jawa Timur;
- (ii) Pada tahun 2024 harga kebutuhan pokok di pasaran yang cenderung meningkat di antaranya beras, daging, gula, cabe, bawang merah dan lain sebagainya yang di sebabkan oleh berkurangnya stock (belum musim panen/gagal panen, pengaruh cuaca).
- (iii) Pertumbuhan jumlah koperasi di Jawa Timur (Jatim) naik signifikan, terutama setelah terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Data Dinas Koperasi (Dinkop) dan UKM Jatim menunjukkan, selama 2020 hingga 2022 ada 515 koperasi baru yang berdiri. Total jumlah koperasi saat ini di Jatim mencapai 22.965 koperasi. Per akhir Juni 2022, ada sebanyak 3,97 juta orang yang menjadi anggota dan menjalankan kegiatan koperasi di Jatim. Total sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp1,33 triliun. Koperasi juga telah memberdayakan 144.725 tenaga kerja dan memutar modal sekitar Rp. 32 triliun. Dalam mendukung kemajuan koperasi di Jatim, Pemprov menjalankan berbagai program. Seperti memberikan pelatihan managerial sertifikat kerja kompetensi nasional indonesia (SKKNI). Pemprov Jatim juga memiliki aplikasi Si-Jawara Plus yang memberikan kesempatan Koperasi dan UMKM Jatim untuk belajar secara mandiri.

(c) Bidang

(c) Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

- (i) Jawa Timur merupakan provinsi utama penghasil produksi padi nasional. Total penanaman padi mencapai 1,74 juta hektare, dengan jumlah produksi sebesar 9,90 juta ton. Hal ini tidak hanya mencapai ketahanan pangan namun juga kedaulatan pangan. Pentingnya percepatan tanam ini mengingat Jawa Timur merupakan penyuplai 16 provinsi lain di Indonesia Timur. Jawa Timur selama dua tahun terakhir juga berhasil menjadi penghasil padi nomer satu di Indonesia Sektor Unggulan Propinsi Jatim mengutamakan program Kedaulatan Pangan melalui prioritas kegiatan antara lain:
- Peningkatan Produksi/Produktivitas tanaman pangan strategis;
 - Stimulus Peningkatan Produksi sektor primer dan sekunder;
 - Sertifikasi bibit unggul pertanian;
 - Kegiatan lainnya adalah pemanfaatan kebun dan pekarangan;
- (ii) Pada tahun 2024 Permasalahan konflik lahan di wilayah Jatim yang melibatkan antara warga dengan BUMN/PTPN maupun perusahaan serta instansi TNI masih tetap berkembang menjadi potensi gangguan Kamtibmas, hal ini disebabkan adanya upaya pemanfaatan situasi untuk komoditas politik menjelang Pilpres 2024 di Jatim dengan cara menebar janji untuk penyelesaian konflik yang ada guna menarik simpati untuk perolehan suara oleh Parpol dalam Pilpres 2024;
- (iii) Pada tahun 2024 akan masih terjadi konflik bidang kelautan terkait dengan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis Trawal sesuai Permen 2 tahun 2015, hal ini karena masih adanya nelayan Jatim yang menggunakan jenis alat tangkap trawl dalam mencari ikan. Gejala yang timbul akibat penggunaan alat tangkap tersebut menyebabkan potensi konflik dengan nelayan tradisional yang masih bergantung pada pola kerja dalam mencari ikan dengan menggunakan peralatan tradisional, dan kekhawatiran penggunaan Trawal akan merusak ekosistem laut dan hasil ikan didalamnya.

(d) Bidang

- (d) Bidang Pertambangan dan energi
- (i) Sektor pertambangan di wilayah Jatim masih berpotensi menimbulkan konflik yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu Perebutan lahan, pro kontra kegiatan tambang, konflik masyarakat dengan perusahaan tambang, pemberian dana kompensasi dan masalah dampak lingkungan serta Konflik berhenti sementara karena kesepakatan yang dibuat sifatnya hanya sementara dan penambangan tidak sesuai dengan tehnik yang benar termasuk proses reklamasinya;
 - (ii) PT PLN (Persero) resmi mendapatkan persetujuan suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp. 10 triliun pada 2023 dari Komisi VI DPR RI. Kucuran dana PMN ini salah satunya akan digunakan PLN untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T);
 - (iii) Pengajuan PMN ini akan didistribusikan untuk sejumlah proyek, yakni mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali melalui pembangunan infrastruktur dengan anggaran mencapai Rp 2 triliun. Selain itu, sebanyak Rp. 4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan;
- (e) Bidang Perhubungan dan Parpostel
- (i) Pada tahun 2024 Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan tol di wilayah Jatim masih akan diwarnai dengan aksi protes maupun unjuk rasa warga sekitar lokasi yang menuntut kompensasi terhadap pelaksanaan pembangunan proyek;
 - (ii) Permasalahan pada bidang perhubungan di wilayah Jatim yaitu konflik angkutan konvensional dengan angkutan online akan terus berlanjut apabila pada tahun 2024 tidak ada penyelesaian terhadap konflik tersebut karena dilain sisi keberadaan angkutan online telah merugikan para pengemudi angkutan konvensional karena telah mengurangi pendapatan dalam mencari nafkah;

(4) Sosial Budaya

- (a) Ketundukan masyarakat terhadap sosok ulama / Kyai menjadi salah satu nilai moral yang tidak dapat dilepaskan. Dari tradisi ziarah ke makam Wali hingga silaturahmi ke Kyai apabila ingin mempunyai kepentingan pribadi maupun kelompok. Kebudayaan Jawa juga menjadi daya tarik dan keunikan tersendiri, kesenian, tradisi, peringatan-peringatan hari besar menunjukkan bagaimana suku-suku Jawa sangatlah menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai tradisi. Meskipun memiliki sisi tradisional, suku Jawa memiliki sifat kritis dan ingin berkembang;
- (b) Keberadaan kelompok Majelis Tafsir Al-qur'an (MTA) tersebut mendapat penolakan dari warga sekitar sehingga saat ini pelaksanaan kegiatan pengajian ditutup warga. dikarenakan anggapan kelompok Majelis Tafsir Alqur'an (MTA) adalah aliran sesat;
- (c) Rendahnya toleransi kehidupan beragama dan berkembangnya berbagai aliran/faham/kepercayaan dalam suatu agama, dapat menimbulkan pertentangan antar pemeluk seagama atau antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan pertentangan di masyarakat yang menjurus terjadinya konflik bernuansa sara/agama (kasus Ahmadiyah, konflik Sunni vs Syi'ah, konflik NU vs MTA, Khilafah Islamiyah / Kelompok fundamentalis);
- (d) Konflik antar supporter bola dimungkinkan di tahun 2024 masih menjadi potensi konflik yang menimbulkan gangguan kamtibmas;
- (e) Permasalahan hubungan industrial selalu dihadapkan pada permasalahan Upah Minimum Kabupaten/kota yang tiap tahun harus direvisi, tuntutan penghapusan tenaga out sourcing, tuntutan pencabutan PP 78 tahun 2015, penolakan Apindo dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh terhadap Peraturan Gubernur Jatim No. 68 tahun 2015 yang berdampak terhadap efisiensi tenaga kerja, disparitas upah antara tenaga kerja ring I (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto) dengan tenaga kerja daerah lainnya di Jawa timur. Permasalahan hubungan industrial tersebut akan berkembang terus pada saat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean dengan banyaknya tenaga asing yang masuk Indonesia, disisi lain kualitas sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia yang rendah sering dimanfaatkan oleh kelompok atau individu tertentu demi kepentingan golongan atau pribadi, baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi.

(f) Data

(f) Data perguruan pencak silat se Jatim dan jumlah, total 3.510.678 sbb:

- (i) PSHT Parluh 2016 : ± 100.000 orang;
- (ii) PSHT Parluh 2017 : ± 3.000.000 orang;
- (iii) PS. Tapak Suci Muhammadiyah : 750 orang;
- (iv) PPS Bela Diri Tangan Kosong Merpati Putih : 950 orang;
- (v) PS. Keluarga Persilatan Ki Ageng Pandan Alas : 650 orang;
- (vi) PS. Persinas ASAD : 500 orang;
- (vii) Ps. IKS PI : 128.065 orang;
- (viii) PS. IPSNU Pagar Nusa : 140.042 orang;
- (ix) PS. Setia Tahu Tekad : 850 orang;
- (x) PSH Winongo : 135.350 orang;
- (xi) PS. Pro Patria : 570 orang;
- (xii) PS. OCC Pangastuti : 560 orang;
- (xiii) PS. Cempaka Putih : 575 orang;
- (xiv) PS. Sehati : 650 orang;
- (xv) PS. Joko Tole : 569 orang;
- (xvi) PS. Perisai Putih : 597 orang;

(5) Keamanan Negara

- (a) Kondisi Geografis di wilayah Jawa Timur yang sangat strategis sebagai barometer politik nasional, sekaligus menjadi ancaman karena potensi strategis itu dapat dimanfaatkan pula oleh lawan untuk aksi-aksi kejahatan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan peluang yang telah terbuka oleh aktivitas pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan wilayah;
- (b) Secara umum masyarakat di wilayah Jawa Timur tidak memperlakukan lagi Ideologi Pancasila namun dalam perkembangannya muncul adanya sekelompok kecil yang merasa tidak puas dan ingin memasukkan fahamnya dengan jalan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara tertutup dengan mengedepankan motivasi agama dan jihat seperti eks FPI, MMI, JAT/JAS, eks HTI;
- (c) Masih adanya ancaman dari bahaya latent komunis di wilayah Jawa Timur, adanya aktivitas kelompok islam garis keras yang menolak Ideologi Pancasila dan menuntut untuk diganti dengan Syariat Islam yang mana aksi kelompok tersebut tidak lagi bersifat tertutup namun dilakukan secara terbuka dengan dalih silaturahmi, pengajian, reuni santri dan bentuk penggalangan masa lainnya sehingga eksistensinya menjadi ancaman nyata terhadap Ideologi Pancasila;

(d) Secara

- (d) Secara umum wilayah Jawa Timur periode tahun 2022 cukup terkendali kemungkinan juga pada tahun 2024 karena didukung adanya koordinasi sesama aparat keamanan terkait belum ada kendala pelaksana Pemerintah sipil dalam rangka Demokratisasi. Ancaman keamanan terjadi dari aksiteroris yang bersifat global. Aksi buruh di wilayah hukum Polda jatim merupakan tuntutan yang bersifat pragmatis berkaitan dengan hak-hak dasar buruh yang belum terpenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada moment tertentu apabila tuntutan tidak terpenuhi dan dilakukan PHK secara massal dapat menjadi salah faktor penyebab yang dapat megancam Stabilitas Keamanan.

3) Wilayah hukum Polres Pasuruan Kota

Kondisi geografi wilayah hukum Polres Pasuruan Kota, sebelah utara selat Madura, sebelah selatan Kab Pasuruan, sebelah Timur Kab Probolinggo dan sebelah barat Kabupaten Pasuruan, jumlah penduduk \pm 651.351 jiwa. Lingkungan Pasuruan Kota tidak terlepas dari situasi dan kondisi dalam negeri yang meliputi Astra Gatra yang dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Tri Gatra dan Panca Gatra. Berikut diuraikan potensi gangguan Kamtibmas secara keseluruhan Astra Gatra.

a) Tri Grata

(1) Geografi

- (a) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Kandang sapi;
- (b) luas wilayah Kecamatan Gadingrejo 8,27 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:
- (i) sebelah utara : selat Madura dan Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
 - (ii) sebelah barat : Kec. Kraton dan Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan;
 - (iii) sebelah selatan : Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan;
 - (iv) sebelah timur : Kec. Purworejo.
- (c) luas wilayah Kecamatan Purworejo 8,08 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:
- (i) sebelah utara : Kec. Panggungrejo;
 - (ii) sebelah barat : Kec. Gadingrejo dan Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan;
 - (iii) sebelah selatan : Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan;
 - (iv) sebelah timur : Kec. Panggungrejo

(d) luas

- (d) luas wilayah Kecamatan Bugulkidul 11,11 km² dengan batas sebagai berikut:
- (i) sebelah utara : selat Madura dan Kec. Panggungrejo;
 - (ii) sebelah selatan : Kec. Panggungrejo dan Kec. Purworejo;
 - (iii) sebelah selatan : Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
 - (iv) sebelah timur : Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
- (e) luas wilayah Kecamatan Panggungrejo 7,83 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:
- (i) sebelah utara : selat Madura;
 - (ii) sebelah barat : Kec. Gadingrejo dan Kec. Purworejo;
 - (iii) sebelah selatan : Kec. Purworejo, Kec. Bugulkidul;
 - (iv) sebelah timur : Kec. Bugulkidul.

Wilayah hukum Polres Pasuruan Kota setelah terjadi pemekaran wilayah meliputi tujuh wilayah kabupaten Pasuruan, yaitu:

- (a) wilayah Kecamatan Rejoso merupakan dataran rendah yang subur dan terletak pada ketinggian 6 – 91 m di atas permukaan laut, sebagian besar merupakan lahan pertanian produktif dan batas daerah ditandai dengan areal hutan, pemukiman serta daerah persawahan dengan batas administrasi Kecamatan Rejoso:
- (i) sebelah utara : selat Madura;
 - (ii) sebelah selatan : Kec. Winongan dan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
 - (iii) sebelah timur : Kec. Grati, Kec. Lekok;
 - (iv) sebelah barat : wil Kota Pasuruan.
- (b) wilayah Kecamatan Kraton merupakan daerah yang subur, 112.30 menit – 113.30 bujur timur dan lintang selatan dengan ketinggian 9,7 m diatas permukaan laut dengan batas administrasi Kecamatan Kraton:
- (i) sebelah utara : selat Madura;
 - (ii) sebelah selatan : Kec. Winongan dan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
 - (iii) sebelah timur : Kec. Grati, Kec. Lekok;
 - (iv) sebelah barat : wil Kota Pasuruan.
- (c) wilayah Kecamatan Gondangwetan terletak pada dataran rendah dengan luas wilayah 12,73 km². Dengan batas administrasi Kecamatan Gondang Wetan:

(i) sebelah

43 LAMPIRAN KEP KAPOLRES PASURUAN KOTA
NOMOR : KEP/59/XII/2023
TANGGAL: 7 DESEMBER 2023

- (i) sebelah utara : Kec. Rejoso dan wil Kota Pasuruan;
 - (ii) sebelah selatan : Kec. Pasrepan;
 - (iii) sebelah timur : Kec. Winongan;
 - (iii) sebelah barat : Kec. Pohjentrek.
- (d) wilayah Kecamatan Pohjentrek yang terletak pada Daerah Pegunungan dan Berbukit dengan ketinggian antara 180 s.d 3000 meter. Daerah ini membentang dibagian utara dan barat dan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 2 s.d 3 meter. Dataran rendah ini berada berada di bagian tengah merupakan daratan yang subur serta keadaan tanah daerah pesisir pantai utara dengan ketinggian 2 m s.d 3 m, dataran rendah dengan ketinggian antara 2 s.d 4 m, daerah pegunungan/bukit antara 186 s.d 1.161 M dari permukaan air laut dengan kemiringan tanah 0 s.d 45 ' melandai dari daerah sebelah selatan ke utara dengan batas administrasi Kecamatan Gondang Wetan:
- (i) sebelah utara : Kec. Kraton;
 - (ii) sebelah selatan : wil Kota Pasuruan;
 - (iii) sebelah timur : Kec. Gondangwetan;
 - (iii) sebelah barat : Kec. Kejayan.
- (f) wilayah Kecamatan Grati yang terletak di dataran rendah yang sebagian besar merupakan lahan pertanian produktif dan batas daerah ditandai dengan area hutan, pemukiman serta daerah persawahan dengan batas administrasi Kecamatan Grati:
- (i) sebelah utara : Kec. Lekok;
 - (ii) sebelah selatan : Kec. Lumbang;
 - (iii) sebelah timur : Kec. Nguling;
 - (iv) sebelah barat : Kec. Rejoso.
- (g) wilayah Kecamatan Lekok yang terletak pada umumnya terdiri dari dataran rendah dan perairan / pantai utara (selat madura) yang terdiri tanah kering / tanah tadah hujan / perairan dan sebagian wilayah tanah basah dengan irigrasi sumur bor (sungai bawah tanah) dengan batas administrasi:
- (i) sebelah utara : selat Madura;
 - (ii) sebelah selatan : Kec. Grati;
 - (iii) sebelah timur : Kec. Nguling;
 - (iv) sebelah barat : Kec. Rejoso.

(h) wilayah

(h) wilayah kecamatan Nguling yang terletak pada umumnya kondisi terdiri dari daerah pesisir, pertanian dan pegunungan (dataran tinggi) dengan batas administrasi:

- (i) sebelah utara : selat Madura;
- (ii) sebelah selatan : Kec. Lumbang;
- (iii) sebelah timur : wil Kab. Probolinggo;
- (iv) sebelah barat : Kec. Lekok dan Kec. Grati.

(2) Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota dan Kabupaten Pasuruan tahun 2023, jumlah penduduk wilayah hukum Polres Pasuruan Kota 651.351 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	GADINGREJO	25.158	24.469	49.627
2.	PURWOREJO	30.884	30.969	61.853
3.	BUGUL KIDUL	15.865	16.144	32.009
4.	PANGGUNGREJO	33.777	33.854	67.731
5.	KRATON	43.457	43.369	86.826
6.	POHJENTREK	15.650	15.328	30.978
7.	GODANGWETAN	28.453	28.059	56.512
8.	REJOSO	24.074	23.634	47.708
9.	GRATI	39.506	40.157	79.663
10.	LEKOK	37.703	38.660	76.363
11.	NGULING	30.563	31.618	62.181
JUMLAH		325.090	326.261	651.351

(3) Sumber Daya Alam

(a) Hutan Bakau:

Hutan bakau dapat memberikan dampak positif pada ekonomi yang ada di wilayah daratan Kota Pasuruan, disamping juga merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia adapun Peran dan fungsi Hutan Bakau.

(b) Tambak

(b) Tambak Ikan

Tambak ikan secara ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat karena dapat memberikan sumber nafkah dari hasil tambak udang maupun bandeng, karena selain dikonsumsi sendiri juga dikirim keluar daerah kota Pasuruan serta terdapat tambak garam.

b) Panca Grata

(1) Ideologi

masih terdapat sekelompok kecil warga masyarakat belum sepenuhnya menerima dan menjalankan seutuhnya ideologi Pancasila. Kelompok dimaksud adalah anggota/jamaah dari Ormas FPI dan eks ormas HTI yang selama ini dinilai sebagai kelompok radikal. Kelompok tersebut dalam kehidupan sehari-hari senantiasa menjalankan dan mengembangkan ajaran syariat Islam sebagai pedoman hidup mereka sehari-hari.

(2) Politik

(a) Pemilu dan pilukada yang akan di helat pada tahun 2024 sangat mempengaruhi situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota mengingat calon kepala Desa di wilayah 7 Kabupaten Pasuruan sama – sama mempunyai pendukung yang sangat banyak dan calon Presiden dan wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yang sama - sama mempunyai dukungan dari warga Nahdlatul ulama (NU) sehingga sangat rentan terhadap perpecahan atau benturan sesama warga NU serta pemanfaatan - pemanfaatan oleh kelompok - kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah warga Nahdlatul Ulama demi kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok;

(b) Pada tahun 2024 tepatnya bulan November 2024 akan dilaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati akan meningkat suhu politik mengingat pada tahun yang sama terdapat 2 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati sehingga tensi / suhu Politik meningkat dan akan mengganggu stabilitas keamanan khususnya di wilayah hukum Polre Pasuruan Kota;

(c) Bahwa

- (c) Bahwa di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota terdapat Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan yang akan melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan yang mana Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2021-2025 maka sebelum masa jabatan habis dilakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan yang mana akan menjadikan kerawanan di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota;
 - (d) Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang berada di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota yang mana dalam setiap tahapan terdapat gejolak - gejolak pada masyarakat yang dilakukan oleh partai politik maupun pendukung partai politik serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024;
 - (e) Pasca pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 akan dilanjutkan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Walikota dan Wakil Walikota dan Bupati dan Wakil Bupati sehingga situasi politik tambah memanas mengingat pasca pemilu yang bermasalah akan dimanfaatkan oleh partai - partai atau pendukung untuk mengacaukan pemilukada yang juga bertepatan pada tahun 2024;
 - (f) Dampak lain yang akan timbul penyelewengan - penyelewengan kebijakan / kewenangan dari pemerintah kota Pasuruan akan tumbuh subur mengingat sifat kritis Legislatif melemah;
 - (g) Di Pihak lain dari beberapa Ormas, LSM termasuk tokoh agama dan tokoh Masyarakat akan lebih mengkritisi kinerja Pemkot seiring dengan penyelewengan / kebijakan yang keliru termasuk tindakan kritisasi yang dilakukan oleh lawan politik;
 - (h) Bahwa di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota terdapat Ormas atau relawan yang sudah melakukan Deklarasi - Deklarasi mendukung salah satu calon presiden tahun 2024 dan adanya baliho – baliho yang terdapat di papan reklame yang dilakukan oleh tokoh politik untuk calon presiden dan wakil presiden tahun 2024;
 - (i) Terjadinya pengumpulan masa dalam memperingati hari ulang tahun partai - partai politik di tahun 2024;
- (3) Ekonomi
- (a) Kondisi ekonomi di wilayah Kota Pasuruan belum sepenuhnya Kondisi kenaikan harga pangan dan kelangkaan pasokannya menyebabkan berbagai krisis sosial akibat inflasi yang meningkat

sehingga

sehingga menurunkan daya beli masyarakat, hal ini ditandai dengan lambatnya pertumbuhan perekonomian Kota Pasuruan dan terkesan bersifat statis dan belum ada indikasi yang jelas terkait dengan peningkatan di bidang usaha, terutama di wilayah Kota Pasuruan yaitu usaha Meubeler dan industri logam;

- (b) Dampak Iklim yang tidak menentu akibat cuaca ekstrim yang ditimbulkan oleh pemanasan global mempengaruhi produktifitas hasil pertanian terutama pada yang dapat mengganggu stock beras Nasional karena Wilayah hukum Polres Pasuruan Kota masih terdapat lahan pertanian dan petani garam serta berdampak pada para nelayan;
- (c) Faktor lain yang menghadang pertumbuhan ekonomi adalah masalah keterbatasan infrastruktur yang belum bisa terpecahkan seperti kondisi jalan raya, transportasi laut dan pasokan listrik, hal ini diperkirakan bisa menghambat laju investasi yang diharapkan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ditahun 2024;

(4) Sosial Budaya

Permasalahan dan kegiatan sosial masyarakat yang dimungkinkan berpengaruh kepada situasi dan kondisi Kamtibmas pada periode 2024 adalah sebagai berikut:

(a) Aliran Kepercayaan

- (i) Di wilayah kota Pasuruan secara kelembagaan tidak terdapat aliran kepercayaan namun ada beberapa orang yang mengikutinya hanya tempat untuk melakukan kegiatannya diluar Kota Pasuruan;
- (ii) Munculnya ajaran - ajaran atau aliran sesat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama islam serta banyaknya kelompok - kelompok keras atau kelompok Radikal dan Deradikalisasi;

(b) Perburuhan

- (i) Meskipun wilayah Kota Pasuruan sebagai salah satu kawasan pengembangan industri di Jawa Timur, namun akibat situasi ekonomi nasional, maka perkembangan dunia usaha/ investasi di Indonesia mengalami kemunduran perkembangannya, pada akhirnya banyak perusahaan yang kolaps / tutup dan terjadi banyak PHK buruh;

(ii) Dilain

- (ii) Dilain pihak memang ada Pengusaha yang belum memiliki kesadaran / ikhlas dan bersedia melaksanakan ketentuan tentang UU perburuhan yang ada dengan dalih sedang pailit.

(c) Masalah Pendidikan

- (i) Dalam masa pandemi covid -19 yang sangat berdampak pada dunia pendidikan yang mana sistem pembelajaran menggunakan daring dan dalam tahun 2023 akan dilakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka dan harus melakukan protokol kesehatan yang masih menjadi polemik bagi orang tua;
- (ii) Dalam masa penerimaan murid baru masih terdapat adanya keresahan para orang tua wali murid yang disebabkan adanya permainan / rekayasa dari para oknum guru dalam rangka seleksi calon siswa untuk mendapatkan imbalan dari para wali murid yang akan memasukkan anaknya pada sekolah tertentu;
- (iii) Dalam proses asimilasi di bidang pendidikan diketahui masih adanya hambatan-hambatan budaya, latar belakang ekonomi, lingkungan pemukiman masyarakat pribumi dan Non Pribumi;
- (iv) Masih adanya opini tentang Sekolah favorit dan tidak favorit, sehingga hal ini dapat berdampak kurang adanya pemerataan kemajuan pendidikan, disamping itu dapat menimbulkan jarak sosial pada anak didik;
- (v) Masih sering terjadi perkelahian antar pelajar dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para siswa maupun Mahasiswa yang berlatar belakang masalah-masalah intern sekolah maupun masalah-masalah diluar sekolah;
- (vi) Kebijakan pemerintah yang akan menerapkan 5 hari sekolah dan kebijakan tersebut mendapat penolakan terutama dikalangan pondok pesantren yang menganggap penerapan 5 hari sekolah akan merugikan sekolah madin atau pondak pesantren;
- (vii) Diberlakukannya sistem zonasi pada sekolah tingkat SMP dan SMA yang menjadikan carut marutnya sistem penerimaan siswa serta menimbulkan kontra antara orang tua murid dengan pegawai / panitia penerima siswa mengingat sistem zonasi sangat merugikan bagi siswa yang berprestasi untuk sekolah di SMP atau SMA favorit.

(d) Masalah

(d) Masalah Tanah

- (i) Masalah tanah merupakan masalah yang sangat rawan dan kompleks, karena masalah ini sering melibatkan masyarakat banyak serta sering ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pihak ketiga;
- (ii) PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) Adalah Pelayanan Pendaftaran Tanah Yang Sederhana, Mudah, Cepat Dan Murah Untuk Penerbitan Sertipikat/Tanda Bukti Hak Atas Tanah Pendaftaran tanah.

(e) Kependudukan

- (i) Pertambahan jumlah penduduk telah dikenali dampaknya berupa meningkatnya urbanisasi, penyerobotan tanah/ lahan pemukiman, pengangguran serta meningkatnya kriminalitas;
- (ii) Tingginya jumlah penduduk di wilayah Kota Pasuruan yang akan mempengaruhi dengan banyaknya pengangguran mengingat peluang pekerjaan sangat minim di Kota Pasuruan;
- (iii) Pelaksanaan proses pembauran antar warga pribumi dan Non Pribumi (Asimilasi) masih belum berjalan dengan baik. Persatuan Tionghoa belum berfungsi secara baik/ efektif, karena perekonomian masih didominasi oleh warga keturunan China sehingga kecemburuan sosial masih tetap tinggi sehingga menghambat proses asimilasi, bahkan dalam kondisi tertentu akan bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan kasus Sara.

(f) Pariwisata

Tempat yang secara khusus pariwisata di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota tidak ada namun ada beberapa tempat Makam yang sering dikunjungi oleh masyarkat sekitar Kota Pasuruan dengan kepentingan untuk ziarah.

(g) Tenaga Kerja

- (i) Sejauh ini kasus pemogokan/ unjuk rasa buruh yang terjadi di wilayah Kota Pasuruan disebabkan adanya tuntutan kenaikan upah, premi produksi dan solidaritas terhadap kawannya yang di PHK;

(ii) Adanya

(ii) Adanya tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan PMDN, baik sebagai, Direktur maupun tenaga ahli lainnya. akan menimbulkan kecemburuan social kepada pekerja local.

(h) Media Massa

Akibat perkembangan era globalisasi dalam bidang informas, maka dampak yang timbul adalah sebagai berikut:

- (i) Masyarakat di pedesaan sudah bisa mengetahui masalah-masalah aktual yang terjadi di daerahnya maupun berbagai wilayah Indoensia secara umum;
- (ii) Masyarakat mudah mendapatkan pengetahuan dan informasi;
- (iii) Adanya perubahan pola hidup masyarakat desa ke arah pembentukan pribadi masyarakat kota.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas Polres Pasuruan Kota m dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan langkah yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Polres Pasuruan Kota yang saat ini memiliki personel yang sudah tergelar mulai dari pusat sampai dengan perbatasan dan pulau terluar berpenghuni dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Pasuruan Kota dalam melaksanakan tugasnya, Polres Pasuruan Kota telah melaksanakan berbagai upaya pembenahan melalui langkah-langkah yang terencana dan terukur dengan pembangunan jumlah proporsional SDM, Personel Polri Polres Pasuruan Kota saat ini sebanyak 485 orang yang terdiri dari 9 Pamen, 31 Pama, 438 Brigadir/Tamtama serta PNS Polres Pasuruan Kota sebanyak 7 orang terdiri dari 3 orang Gol III, 4 orang Gol II, sebagai komplemen utama dalam organisasi olres Pasuruan Kota. Sementara itu rasio polisi terhadap penduduk (*police ratio*) sebesar 1 : 1.342 yang menunjukkan perbandingan yang belum ideal.

Postur kekuatan Polres Pasuruan Kota telah terstruktur dan tergelar di Polres Pasuruan Kota dan jajaran yang terdiri dari 3 Polsek tipe B dan 7 Polsek tipe C sesuai dengan pola kebutuhan dan keseimbangan organiasi dengan kompetensi utama profesional, bermoral, modern, unggul dan humanis guna memantapkan pelaksanaan pelayanan publik yang unggul (*excellent*) agar situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota semakin aman dan kondusif.

Berdasarkan Laporan hasil penilaian atas kinerja maupun pertanggungjawaban, Polres Pasuruan Kota memperoleh kriteria sebagai berikut, hasil evaluasi SAKIP Polres Pasuruan Kota Tahun 2023 oleh Itswasda Polda Jatim mendapat nilai 70,03 atau kategori B (baik sekali) dari 5 komponen penilaian, hal ini harus terus dijaga dan ditingkatkan sehingga dapat menjadi konsekuensi.

Meningkatnya potensi konflik sosial yang mengarah kepada intoleransi dan radikalisme melalui sarana media social, berpotensi gangguan keamanan masih sangat luas dari konflik-konflik yang timbul akibat dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keanekaragaman suku, budaya dan agama, euforia, kebebasan menyampaikan pendapat dan konflik kepentingan partai politik. Peningkatan dinamika masyarakat yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, telah membawa perubahan pola pikir kehidupan masyarakat, salah satu akses mudahnya pemunculan perilaku ekstrim dan pemikiran masyarakat yang negatif, diimplementasikan melalui perbuatan-perbuatan yang ekstrim dalam bentuk pelecehan seksual, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, peledakan bom, tindakan anarkhis, bisnis illegal, premanisme yang menciptakan ketidaktertiban, dan konflik yang berdampak kepada terjadinya gangguan kamtibmas. Opini yang dibangun di media sosial untuk melemahkan pemerintah melalui isu politik, sosial, tenaga kerja asing dan penegakkan hukum dan kebijakan Pemerintah Daerah, yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yang melahirkan aksi unjuk rasa yang berpotensi ditanggung oleh kepentingan politik dari suatu golongan. Hakekat ancaman yang rutin terjadi sesuai dengan kalender Kamtibmas Tahunan antara lain perayaan Tahun baru, keagamaan dan agenda Pemerintah daerah yakni kegiatan pesta kesenian serta peringatan hari besar internasional dan nasional.

Adapun kondisi eksternal yang dihadapi dalam konteks lingkungan strategis domestik terdapat perkembangan kondisi terbaru dan memiliki kekhususan antara lain perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber), gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu sebagai dampak akibat pengaruh dari penyebaran Covid-19. perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakkan dan kepastian hukum. Trend peningkatan 4 jenis kejahatan, terorisme, korupsi dan Narkoba menuntut Polri untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakan hukum. Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih terkait kewenangan antarlembaga penegak hukum menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait dengan semakin tidak jelasnya batas negara sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan.

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Polres Pasuruan Kota seiring dengan perkembangan lingkungan strategi regional, nasional dan daerah akan semakin berat dan kompleks. Serta tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polres Pasuruan Kota dan pelayanan di bidang

Kepolisian oleh Polres Pasuruan Kota yang semakin tinggi mengharuskan Polres Pasuruan Kota menyusun berbagai upaya dan langkah-langkah aksi yang konkret dan efektif dalam mewujudkan keamanan Pasuruan Kota. Secara umum dengan mencermati berbagai permasalahan yang digambarkan dalam kondisi umum dan hasil analisis maka teridentifikasi beberapa permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polres Pasuruan Kota pada Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. penyebaran wabah Covid-19 dengan varian-varian baru masih akan terus mengancam yang turut mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. transformasi digital menjadi pendorong penting dalam respon terhadap pandemi untuk mengantisipasi resiko penularan dan memastikan penerapan jarak fisik (*physical distancing*), sementara juga memungkinkan kelangsungan layanan dan aktivitas ekonomi tertentu secara virtual. Perubahan kebiasaan seperti bekerja dan belajar jarak jauh juga menjadi norma bagi sebagian besar masyarakat;
- c. isu korupsi, pelanggaran HAM, deforestasi dan lingkungan serta kasus lahan di sejumlah tempat akan menjadi perhatian dan perbincangan pada tahun 2024;
- d. konflik SARA terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki setiap kelompok yang dipengaruhi oleh rendahnya toleransi di masyarakat. Adanya kelompok identitas mengatasnamakan suku maupun golongan tertentu menjadi pemicu munculnya konflik antar etnis/suku, paham politik saat ini juga berperan dalam menciptakan kebencian antar suku/etnis dan umat beragama sehingga memicu timbulnya tindakan kekerasan yang berujung terjadinya konflik SARA, terlebih lagi dengan adanya persiapan kontestasi Pemilu 2024;
- e. transformasi digital dan kesenjangan digital masyarakat akan menimbulkan informasi asimetris yang berakibat pada segregasi, konflik dan kekerasan. Pemanfaatan teknologi banyak mengarah pada kejahatan siber seperti *spamming*, *phising* dan *hacking*;
- f. perkembangan teknologi informasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta melalui dunia maya (*cyber crime*) dan penyebaran informasi Hoax yang melanggar UU IT;
- g. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa masih akan terjadi ditahun 2024, serta masih akan tetap menyuarakan ideologinya dan menentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;
- h. keberadaan dan kegiatan kelompok teroris di Indonesia masih tumbuh dan berkembang, mereka mengembangkan pola kegiatan dan sasaran secara sporadis termasuk terhadap sasaran aparat keamanan dan pejabat pemerintah;
- i. gangguan Kamtibcar Lantas berupa kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas;
- j. kejahatan

- j. kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak yang masih belum dapat tertangani secara baik sesuai SPM dan perlu penanganan khusus;
- k. penyelundupan, pencurian terhadap sumberdaya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
- l. jumlah kekuatan personil Polres Pasuruan Kota belum dapat mencukupi sesuai DSP;
- m. belum optimalnya pemenuhan kebutuhan Almatsus/Alpakam sesuai kondisi wilayah hukum Polres Pasuruan Kota dan tantangan pelaksanaan tugas anggota di lapangan;
- n. adanya tahapan Pemilu dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024;
- o. rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih lemahnya penegakkan hukum, menimbulkan kecenderungan mengabaikan aturan Undang-Undang serta masih tingginya konflik sosial, aksi *sweeping*, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat;

II. Tujuan dan sasaran

1. Visi dan Misi

a. Polri

1) Visi

“Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib”

Makna Visi Polri :

Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

2) Misi

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat

Makna Misi Polri :

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan. Adapun Janji Presiden (JP) di Polri adalah :

a) penegakan

- a) penegakan hukum terhadap kejahatan Premanisme, Lingkungan Hidup, Narkoba, TPPU, Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi serta PPA;
- b) meningkatkan Sinergi dan Kerjasama antar Lembaga penegak hukum dan TNI;
- c) mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, reformasi birokrasi guna menekan budaya koruptif dan Tindakan yang berlebihan atau kekerasan eksekutif.

b. Polda Jatim

1) Visi

“Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di Seluruh Daerah Hukum Polda Jatim”

Makna Visi Polda Jatim :

Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polda Jawa Timur.

2) Misi Polda Jatim

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polda Jawa Timur”

Makna Misi Polda Jatim :

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

c. Polres Pasuruan Kota

1) Visi

“Terwujudnya keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah hukum Polres Pasuruan Kota”

Makna Visi Polres Pasuruan Kota :

Wilayah hukum Polres Pasuruan Kota menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polres Pasuruan Kota.

2) Misi

2) Misi

“Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat di lingkungan wilayah hukum Polres Pasuruan Kota”

Makna Misi Polres Pasuruan Kota :

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

2. Tujuan Jangka Menengah

a. Polri

Adapun tema pembangunan Polri adalah “Menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mendukung peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusuf dan berkelanjutan”. Tujuan Polri sebagai berikut :

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) modernisasi pelayanan Polri;
- 4) mewujudkan Polri yang profesional;
- 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegritas dan terpercaya.

b. Polda Jatim

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Timur;
- 2) menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur;
- 3) mewujudkan SDM Polda Jawa Timur yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polda Jawa Timur;
- 5) menerapkan manajemen Polda Jawa Timur yang terintegrasi dan terpercaya.

c. Polres

c. Polres Pasuruan Kota

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Pasuruan Kota;
- 2) menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat wilayah hukum Polres Pasuruan Kota;
- 3) mewujudkan SDM Polres Pasuruan Kota yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polres Pasuruan Kota;
- 5) menerapkan manajemen Polres Pasuruan Kota yang terintegrasi dan terpercaya.

3. Sasaran Prioritas

a. Polri

Sasaran Prioritas Polri tahun 2024 yang terdapat pada surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) memantapkan Kinerja Harkamtibmas guna Menciptakan Rasa Aman di Tengah Masyarakat;
- 2) mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polri;
- 3) penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
- 4) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
- 5) pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern;
- 6) penguatan pengawasan yang efektif berbasis TI guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

b. Polda Jatim

Sasaran prioritas Polda Jatim Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) meningkatkan kinerja Harkamtibmas guna menciptakan rasa aman ditengah masyarakat di wilayah Jawa Timur;
- 2) mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polda Jatim;

3) penegakan

- 3) penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
- 4) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Jatim;
- 5) pemenuhan sarana prasarana dan Almitsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan;
- 6) penguatan pengawasan yang efektif berbasis TI guna menguatkan integritas dan tata kelola organisasi yang baik dan bersih.

c. Polres Pasuruan Kota

- 1) meningkatkan kinerja Harkamtibmas guna menciptakan rasa aman ditengah masyarakat di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota;
- 2) mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polres Pasuruan Kota;
- 3) penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
- 4) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polres Pasuruan Kota;
- 5) pemenuhan sarana prasarana dan Almitsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan;
- 6) Penguatan pengawasan yang efektif berbasis TI guna menguatkan integritas dan tata kelola organisasi yang baik dan bersih.

III. Arah Kebijakan Polda Jatim dan Polres Pasuruan Kota Tahun 2024

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jatim 2024

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan kinerja Harkamtibmas guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat Jatim”**, yaitu:

- 1) Meningkatkan penguatan peran Polda Jatim dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan situasi gangguan Kamtibmas lainnya;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);

b) deteksi

- b) deteksi dini dan intervensi dini untukantisipasi munculnya potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas agar tidak muncul kepermukaan
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/ IKU 1/PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
 - c) melakukan Lidikpamgal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog Harkamtibmas/SP 1/ SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
- 2) meningkatkan pencegahan proaktif guna menurunkan potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, 14, renaksi 51, 55);
- b) pemberdayaan Kampung Tangguh Semeru (KTS) yang ada di jajaran Polda Jatim, selain penanganan covid-19, juga sebagai antisipasi terhadap gangguan Kamtibmas lainnya (Narkoba, terorisme, kejahatan Konvensional lainnya, dll);
(giat 5076/prog Harkamtibmas /SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 65);
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal dan deradikalisasi;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, 15, renaksi 46, 47, 56, 57, 59);
- d) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media online dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran propaganda kelompok teroris;
(giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 64);
- e) peningkatan jumlah konten edukasi pada media sosial;
(giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 64);
- f) peningkatan jumlah kegiatan kampanye Siber Mll kanal Siber TV;
(giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 64);

g) menetralsir

- g) menetralsir dan menekan isu serta berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas;
(giat 3149/prog Dukma/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 51, 160, 161);
 - h) meningkatkan pelibatan peran civil society dan tokoh agama garis keras yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
(giat 3143/prog lidik sidik/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 64);
 - i) melaksanakan kerjasama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya;
(giat 3155/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16 renaksi 65);
 - j) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
(giat 3149/prog Dukma/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 51, 160, 161);
 - k) melaksanakan Patroli secara berkala dan continue pada daerah rawan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda Jatim;
(giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
 - l) meningkatkan kegiatan pengaturan dan patroli terhadap giat masyarakat/pemerintah;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 50, 51);
 - m) menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi konflik antar agama yang berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 50, 51);
 - n) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 50, 51);
 - o) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang proaktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 65);
- 3) meningkatan peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian prediktif dalam rangka Harkamtibmas untuk mendukung penanganan Covid-19”;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) peningkatan giat Siskamling dan PPKM Mikro serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Kampung Tangguh Semeru (KTS) dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi Prokes dalam rangka cegah covid-19 yang ada dilingkungan masing-masing;
(giat 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 47, 51);
 - b) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kantibmas dalam rangka mengembangkan program “kampung tangguh”, penguatan KBPP dan asistensi Satkamling;
(giat 3128/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 47, 51);
 - c) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas dan prokes kepada masyarakat;
(giat 3133/prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 6, giat 12, 23, renaksi 49, 91);
 - d) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan Kepolisian terbatas kepada BUJP, satpam dan Polsus melaksanakan giat Temu Mitra Polmas dengan sasaran Komunitas Masyarakat dan Organisasi Sosial Masyarakat;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
 - e) melakukan KRYD meliputi Pamor keris (patroli motor penegak protokol kesehatan di masyarakat) dalam penegakkan protokol kesehatan pada masyarakat, patroli dialogis terhadap kegiatan masyarakat dan penyekatan giat masyarakat;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
- 4) melaksanakan penanganan konflik secara humanis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/Komunitas dengan meteri nilai nilai dasar Pancasila guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;
(giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 60, 64, 65);
- b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 54, 55);

5) memelihara

- 5) memelihara Kamseltibcarlantas untuk meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli lintas terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan serta pada titik troublespot dan blackspot;
(giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 49);
- b) melaksanakan penjagaan, pengaturan dan patroli dialogis di wilayah kawasan tertentu, obyek wisata, lembaga negara dan obyek vital nasional/obyek tertentu sehingga dapat memberikan keamanan dan perlindungan terhadap objek vital dan masyarakat pengguna objek vital;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107);
- c) melaksanakan sosialisasi Dikmas Lintas dengan sasaran masyarakat yang terorganisir maupun tidak terorganisir;
(giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, 28, renaksi 49, 107, 112);
- d) melaksanakan kegiatan Turjawali di daerah yang rawan kriminalitas dan berperan aktif mengimbau masyarakat dalam rangka mewujudkan Kamtibmas diwilayahnya masing-masing. (giat 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107);
- e) bekerjasama dengan stakeholder untuk melakukan review andal lalin pada objek vital sehingga dapat dilakukan langkahlangkah manajemen rekayasa lalu lintas sehingga dapat terwujud Kamseltibcarlantas;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107);
- f) mengoptimalkan database tentang blackspot, troublespot, jalan rawan bencana, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan, dan seluruh permasalahan lalu lintas sebagai big data dalam memberikan Dikmas lintas sehingga tepat guna dan tepat sasaran;
(giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 49);
- h) melaksanakan surve dan identifikasi dalam rangka validasi data obyek vital nasional/obyek tertentu dalam penerapan sistem manajemen pengamanan;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107);

6) meningkatkan

6) meningkatkan peran aktif Polda Jatim di wilayah rawan gempa dan bencana;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pelaksanaan kontinjensi dengan pengeluaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana;
(giat 3130, 5081, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, 32 renaksi 74, 78, 129);
- b) menyiapkan personel Polda Jatim yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana;
(giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, 32 renaksi 74, 78, 129);
- c) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan satwa dalam menghadapi ketanggapsegeraan penanggulangan bencana;
(giat 3130, 5081, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, 32 renaksi 74, 78, 129);
- d) memetakan masyarakat Desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 9, giat 30, renaksi 123);
- e) bersama instansi terkait melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak bencana;
(giat 3072, 5076/prog Dukma/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31, 129);
- f) Bersama-sama instansi terkait bekerja sama membangun Pusat Penanganan Bencana, Kesehatan dan mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Kamtibmas;
(giat 3072, 5076/prog Dukma/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31, 129);
- g) melaksanakan latihan peningkatan manajemen dan kemampuan personil dalam menangani bencana;
(giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);

h) peningkatan

- h) peningkatan kerjasama Intansi, Pembinaan Jaringan dan Kemitraan, Forum Komunikasi Polisi Dan Masyarakat (FKPM), Pokdar kamtibmas dan Fokus Group Discussion FGD Mitigasi bencana wilayah;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 9, giat 30, renaksi 123);
 - i) membentuk Tim Trauma Healing bagi korban bencana alam;
(giat 3130, 5081/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
 - j) pengambilan sampel DNA dan odontogram berkaitan dengan penanganan bencana;
(giat 3130, 5081/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
- 7) meningkatkan penggelaran kekuatan operasional Kepolisian di kewilayahan Polda Jatim dalam pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergritas polisional serta menangani gangguan kelompok kriminal bersenjata;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan operasi fungsi Binmas dalam rangka mengantisipasi munculnya aliran radikalisme dan anti pancasila serta kenakalan remaja dan gangguan Kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
- b) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan Kepolisian yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan personel Polda Jatim yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
(giat 5079, 5080, 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 73);
- c) meningkatkan kesiapan personel di Ditsamapta Polda Jatim untuk mampu digerakkan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, dan konflik sosial dan lawan insurjensi;
(giat 5079, 5080, 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 10, giat 17, renaksi 66, 128, 132);
- d) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;
(giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 17, renaksi 69);

e) menyiapkan

- e) menyiapkan pasukan sebagai *Power On Hand* Kapolda yang siap di gerakkan setiap saat;
(giat 3130, 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 10, giat 17, renaksi 66);
 - f) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;
(giat 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74,78);
 - g) memberdayakan Bhabinkamtibmas/polsus untuk hadir di masyarakat setiap hari guna mengajak masyarakat selalu bersatu, bersinergi dan aktif dalam giat pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55)
 - h) meningkatkan kerjasama intansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan FGD, FKPM pembinaan jaringan Pok KKB, sosialisasi melalui DDS dengan masyarakat secara masiv;
(giat 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74,78);
- 8) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polda Jatim guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan patroli di wilayah industri (kawasan tertentu), pariwisata serta di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai dalam rangka pengamanan perairan dan penegakkan hukum di wilayah perairan Jawa Timur;
(giat 3134, 4342/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
 - b) meningkatkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap kejahatan yang merugikan kekayaan Negara (*illegal logging, illegal fishing* dan penyalahgunaan BBM);
(giat 3134, 4342/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
 - c) peningkatan kegiatan bintibmas perairan guna menekan gangguan kamtibmas dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;
(giat 3135/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);
- 9) meningkatkan penguatan Polda Jatim dibidang keamanan pada pulau berpenghuni dan pulau terluar;

untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas, kemacetan dan laka lantas serta obvit/obvitnas dalam rangka penguatan Polri dibidang keamanan pada pulau berpenghuni dan pulau terluar;
(giat 3130, 3131, 3135/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12,renaksi 48, 50);
- b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan dalam rangka penguatan Polda Jatim dibidang keamanan pulau berpenghuni dan pulau terluar;
(giat 5081/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);
- c) membangun kemampuan operasional dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi di wilayah pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (preemptif, preventif dan melakukan penegakan hukum awal) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;
(giat 3130,5087,3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48, 50);

10) melaksanakan pengamanan tahap Pemilu 2024;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pelatihan kepada personel yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan pemilu baik dalam kegiatan latpraops, sispamkota, TWG/TFG (taktik wall game/taktik flor game) maupun pelatihan lainnya dalam rangka mendukung kesiapan personel untuk menjalankan tugas pengamanan pemilu 2024;
(giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- b) melaksanakan pendekatan kepada seluruh stake holder penyelenggara pemilu dan pseserta pemilu melalui kegiatan rakor persiapan pelaksanaan pemilu 2024 dengan tujuan untuk menyamakan persepsi serta agar agar para pelaksana pemilu 2024 bisa turut serta dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai;
(giat 5076, 5080/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- c) meningkatkan kemampuan personel Ditpamobvit dalam rangka pengamanan VIP maupun VVIP terkait rangkaian pentahapan Pemilu 2024;
(giat 3130, 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);

d) membuat

- d) membuat rencana kegiatan pengamanan di KPU dan Bawaslu terkait pemilu 2024; (giat 3130, 3131, 3135/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- e) melakukan kegiatan pengendalian massa, unjuk rasa dan negoisasi, penegakkan hukum terbatas, tindak pidana ringan dan TPTKP; (giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- f) melaksanakan latihan peningkatan kemampuan personil Brimob dalam menangani unjuk rasa, konflik social dan insurjensi; (giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- g) melaksanakan Simulasi pengamanan pentahapan pemilu; (giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- h) melakukan ploting personel Brimob dan Samapta serta personel staf polda jatim dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di satwil jajaran sesuai dengan rayonisasi satwil jajaran dan kebutuhan masing-masing Polres; (giat 5076, 5080/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- i) melaksanakan koordinasi dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diwilayah masing-masing (KPUD, Panwas dan peserta Pemilu) dan Bawaslu; (giat 3128/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- j) melaksanakan kegiatan operasi kepolisian dalam rangka cipta kondisi menjelang tahapan pemilu antara lain operasi Bina Kusuma, Patuh, Keselamatan Pekat maupun Sikat sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancer; (giat 5079/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- k) penyusunan rencana pengamanan tahapan pemilu dan rencana kontinjensi pemilu 2024; (giat 3128/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- l) peningkatan penegakkan hukum tindak pidana Pemilu yang cepat, akuntabel, transparan dan berkeadilan; (giat 3142/prog Lidik Sidik/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- m) mengoptimalkan Sinergitas antar penegak hukum melalui sentra Gakkumdu terkait tindak pidana dalam pentahapan Pemilu 2024; (giat 3142/prog Lidik Sidik/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polda Jatim"**, yaitu:

- 1) modernisasi sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi guna mencapai kualitas pelayanan publik Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengoptimalkan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur TIK jaringan komunikasi radio dan jaringan komunikasi data tingkat Polda, Polres dan Polsek; (giat 3071/prog Dukma/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139);
- b) mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan TIK Kepolisian; (giat 3071/prog Dukma /SP 2/SS 4/IKP 3/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139);
- c) penambahan dan peningkatan kapasitas Bandwidth di Mapolda Jatim dan Mako Polres jajaran Polda Jatim; (giat 3071/prog Dukma /SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139);
- d) mengintegrasikan pelayanan publik Polda Jatim; (giat 3133, 3084/prog Harkamtibmas, prog Almatasus Sarpras Polri/ SP 2/SS 2/IKP 8/PPK prog 4, 11, giat 9,10,37,40, renaksi 33, 37,38,135,141,142,144);

- 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polda Jatim dalam kualitas pelayanan dan sikap petugas dalam pelayanan serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengoptimalkan operator (out sourcing) untuk helpdesk support aplikasi Binmas Online System (BOS); (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
- b) pemanfaatan BOS V2 oleh Bhabinkamtibmas dengan kegiatan: FGD Bidang Bhabinkamtibmas serta mengembangkan kemampuan sesuai Tupoksi dan pendampingan dana desa serta pencegahan pungli di wilayah hukum Polda Jatim dan melaksanakan giat Evaluasi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pada penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);

c) meningkatkan

- c) meningkatkan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan secara online dalam rangka penerbitan BPKB, STNK, SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;
(giat 3084, 3133/prog Almatsus Sarpras Polri, prog Harkamtibmas/ SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 40,r enaksi1 41, 144);
- d) mengoptimalkan sistem layanan ERI (elektronik registrasi dan identifikasi) yang terintegrasi dengan Bapenda dan membentuk sekretariat bersama antara Bapenda, Ditlantas dan Jasa Raharja; (giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
- e) membuat sistem manajemen informasi layanan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pengurusan surat ijin operasional perusahaan, pembuatan KTA satpam;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 5/IKP 8/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
- f) melakukan survey kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Rumkit jajaran Polda Jatim;
(giat 3072/prog Dukma/SP 2/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
- g) melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan melalui SKCK *online* dan sistem delivery bagi penyandang disabilitas dan kebutuhan mndesak warga masyarakat serta SIM dan SKCK;
(giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 5/IKP 8/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
- h) pelaksanaan rikkes seleksi penerimaan calon anggota Polri dengan aplikasi ODRI (*one day result Indonesia*) dengan hasil pada hari itu juga;
(giat 3072/prog Dukma/SP 2/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
- i) optimalisasi pelayanan Kepolisian terpadu dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
(giat 3070/prog Dukma/SP 2/SS 5/IKP 8/ PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
- j) membuat SOP ceklist pada setiap bidang pelayanan, penerapan etika petugas pelayanan dalam melakukan tugas sehari-hari dan implementasi elektronik survey kepuasan masyarakat ditempat pelayanan;
(giat 3070/prog Dukma/SP 2/SS 5/IKP 8/PPK PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);

k) melakukan

- k) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran Polda Jatim;
(giat 3072/prog Dukma/SP 2/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
- 3) mengoptimalkan *quick response* Kepolisian sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP);

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengelola kegiatan *quick response time* Polda Jatim dalam rangka menghadapi gangguan Kamtibmas dan unjuk rasa serta Konflik sosial dengan standar yang terukur berpedoman pada peraturan yang ada;
(giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 9, giat 12, 30, renaksi 48, 117);
 - b) mengoptimalkan dukungan kedokteran kepolisian dan layanan DVI dalam rangka menghadapi gangguan kamtibmas dan unjuk rasa;
(giat 3072/prog Dukma/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 9, giat 12, 30, renaksi 48, 117);
 - c) secara rutin melaksanakan latihan peningkatan 9 kemampuan fungsi Samapta (pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengendalian masyarakat, TPTKP, pelatihan bela diri, SAR terbatas dan negosiator) dalam rangka pengamanan;
(giat 3128, 3130, 5076, 5077/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 50, 107);
 - d) meningkatkan kerjasama layanan pengamanan Obvitnas/obyek tertentu dan pembinaan teknis tentang sistem manajemen pengamanan untuk pencegahan dini dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas;
(giat 3130, 3131/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 50, 107);
 - e) sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Kepolisian sesuai pasal 9 Perpol No 2 Tahun 2018 tentang pembentukan peraturan Kepolisian;
(giat 3073/prog Dukma/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 11, giat 38, renaksi 139);
4. meningkatkan keterpaduan pengelolaan ruang SPKT dan melanjutkan tata ruang RPK yang humanis serta berbasis TIK;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Revitalisasi gedung SPKT dan RPK yang humanis serta berbasis TIK;
(giat 3071/prog Dukma/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 38);

b) membuat

- b) membuat inovasi pelayanan online berupa SKTLK (surat keterangan tanda lapor kehilangan) online Polda Jatim;
(giat 3071/prog Dukma/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 38);
 - c) mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi sesuai program Kapolri Presisi;
(giat 3073/prog Dukma/SP 2/SS 5/IKP 8/PPK prog 4, giat 10, renaksi 38);
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik”**, yaitu:

- 1) Peningkatan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi guna memenuhi rasa keadilan dimasyarakat Jawa Timur;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memberikan bantuan Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti/barang yang diuji dengan menerapkan ilmu forensik dalam rangka pelayanan penegakan hukum secara Scientific Criminal Investigation serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
(giat 3137/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
- b) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme, karhutla/LH dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marjinal; (giat 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 5083, prog Lidik Sidik /SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 85, 86, 87, 88, 94, 95, 98, 106);
- c) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(giat 3143/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 5, 6, giat 16, 23, renaksi 60,61,94,95);
- d) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel;
(giat 3141/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
- e) mengintensifkan Satgas pangan guna percepatan pemulihan ekonomi nasional;
(giat 3145/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 86);

f) penanganan

- f) penanganan perkara didukung IT berpedoman pada prosedur peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
(giat 3151/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 88);
 - g) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring;
(giat 3130, 5083/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 92, 93);
 - h) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;
(giat 3141, 3140/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 89, 90);
 - i) mendorong kinerja penyidik/penyidik pembantu dalam menangani perkara dengan membuat rengiat sesuai RTL yang telah dibuat;
(giat 5085/progLidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
 - j) meningkatkan kualitas dan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegak hukum;
(giat 5086/progLidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
 - k) mengikutsertakan penyidik/penyidik pembantu dalam mengikuti Dikjur/Dikbang di bidang Reserse;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
 - l) melanjutkan dan meningkatkan cakupan data serta kemampuan forensik (labfor dan inafis) dalam pemeriksaan barang bukti dan pengelolaan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation) melalui sertifikasi dan akreditasi;
(giat 3140, 3141/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
 - m) penyelenggaraan laboratorium forensik dalam rangka bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
(giat 3141/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
 - n) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana-VER DNA.
(giat 3140, 3141/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik dalam rangka peningkatan kompetensi penyidik sesuai dengan fungsinya di era 4.0;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melaksanakan

- a) melaksanakan sertifikasi dan pembinaan bagi penyidik Polda Jatim;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93);
 - b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP dan barang bukti;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri /SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93, 96);
 - c) peningkatan kualitas profesi dengan mengikutsertakan personel yang memiliki kompetensi penyidik dalam sertifikasi penyidik;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri /SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93, 96);
 - d) memenuhi Akreditasi Laboratorium Penguji ISO 17025 dalam menjamin hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yang berstandar Nasional dan Internasional;
(giat 3137/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93);
 - e) melaksanakan verifikasi terhadap 12 point persyaratan umum metode praktek, 5 point persyaratan khusus metode portofolio;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93);
 - f) melaksanakan pra verifikasi untuk meneliti kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan standart kompetensi;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93);
 - g) melaksanakan pelatihan fungsi Labfor guna meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik.
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93).
- 3) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan mekanisme dalam menangani gelar perkara dalam setiap Laporan pengaduan sesuai dengan Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/ PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);

b) meningkatkan

- b) meningkatkan proses penyelidikan dan penyidikan secara profesional serta mengoptimalkan tentang Restoratif Justice dengan tidak transaksional;
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162, 163);
- c) mengembangkan sistem pengawasan penyidikan secara elektronik (e-penyidikan) dan SPPT-TI;
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 97);
- d) melakukan kerja sama Internasional dan Nasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;
(giat 5086/prog Lidik Sidik /SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162, 163);
- e) penyelenggaraan pemeliharaan dan kalibrasi Alsus Laboratorium Forensik dalam rangka pemenuhan Akreditasi ISO 17025 yang berstandar Internasional;
(giat 3137, 3141/prog Lidik Sidik /SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 97);
- f) meningkatkan inovasi pelayanan Polri berbasis IT;
(giat 5086/prog Lidik Sidik /SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162, 163);
- g) memberikan SP2HP2 agar tidak melebihi batas waktu/ time line yang sudah ditentukan kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);
- h) menciptakan system Pengawasan dan pengendalian melekat terhadap kinerja Penyidik melalui Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) yang terintegrasi dengan Bareskrim;
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 97);
- i) memperkuat postur Polantas dengan membentuk tim pengawas Restorative Justice penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
(giat 4343/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);
- j) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti;
(giat 4343/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);

k) menyelenggarakan

- k) menyelenggarakan Pemeriksaan Penyelidikan dan Penyidikan Barang Bukti dan Tempat Kejadian Perkara secara akuntabel dan ilmiah;
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 14, giat t47, renaksi 162, 163);
- 4) meningkatkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal dalam rangka peningkatan pengawasan penyidikan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antar Satker Ditreskrim, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Polda Jatim serta institusi penegak hukum lainnya yang mudah diakses oleh petugas dan masyarakat guna memudahkan identifikasi serta ungkap kasus kejahatan;
(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 100);
- b) mendorong Penyidik/Penyidik Pembantu untuk secara rutin Input data di EMP (system Electromagnetic Pulse) setiap hari sesuai dengan Mindik yang dibuat pada setiap LP;
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 97);
- c) mengoptimalkan pelaksanaan Gelar Perkara;
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/ PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);
- d) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP dan layanan publik secara online;
(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 100);
- e) memperkuat kerangka regulasi penegakkan hukum;
(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 99);
- f) mengedepankan fungsi Wassidik dalam upaya pelayanan penyidikan yang lebih baik;
(giat 5085, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 100);
- g) meningkatkan penyelenggaraan pusat data informasi criminal yang terintegrasi antar CJS melalui SPPPT-TI (Sistem Penyelesaian Perkara Pidana Terpadu Berbasis IT);
(giat 5085/prog Lidik Sidik/SP3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 100);
- h) data Dakgar lantasi, data laka lantasi dan data ERI yang terintegrasi dengan sistem lingkungan Polri dan institusi penegak hukum;
(giat 5085/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 99);

d. Arah

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Jatim”** yaitu:

1) peningkatan kualitas 8 standart pendidikan era police 4.0;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Peningkatan profesionalisme SDM Polri dengan mengikutsertakan personel pada pelatihan IT berbasis 4.0;
(giat 3100/prog 3, 5/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13, 14);
- b) Melaksanakan pemetaan terhadap anggota yang akan mengikuti Dikbang dan Prolat, disyaratkan memiliki kemampuan dasar IT; .
(giat 3096/prog profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 4/IKP 2/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14);
- c) menerapkan 8 standart pendidikan Polri yang meliputi 70% praktik dan 30% teori pada seluruh pendidikan, baik Diktuk, Dikbang dan Dikbangum;
(giat 3096, 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13, 14);
- d) upgrading dan sertifikasi gadik/instruktur;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11, 13, 14);
- e) pelaksanaan latihan harkatpuan fungsi Dalmas dan Negosiator yang *Worldclass Standar*;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog3, giat4, Renaksi14);
- f) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang *“Worldclass Standar”*;
(giat 3100, 5076, 3130, 5087/prog Profesionalisme SDM Polri, Harkamtibmas/SP 4/SS 3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14, 16);
- g) peningkatan kapasitas SDM bidang Siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang *Worldclass Standar*;
(giat 3100, 3151, 3141/prog Profesionalisme SDM Polri, Lidik Sidik/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14);
- h) sertifikasi profesi anggota Polri serta meningkatkan sertifikasi jumlah penyidik Polair Korpolaairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/ PPK prog 6, giat 23, renaksi 93);

i) desentralisasi

- i) desentralisasi pendidikan pengembangan spesialisasi untuk fungsi teknis Binmas, Intelijen dan Sabhara ke SPN Polda;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13);
 - j) pelatihan manajemen operasional IPolsek yang *WorldclassStandar*;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14);
- 2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kinerja (ABK), Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Wilayah (SIK3) dan pengembangan struktur organisasi Polri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengkajian klasifikasi struktur organisasi Polda Jatim di tingkat kesatuan kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3;
(giat 3037/prog Dukma/SP 4/SS 5/IKP 7/PPK prog 1, giat 1, 2, renaksi 2, 3, 4);
 - b) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap satker dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang operasional;
(giat 3037/prog Dukma/SP 4/SS 5/IKP 6/PPK prog 2, giat 3, renaksi 6, 7);
 - c) melanjutkan penyusunan manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif;
(giat3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 18);
 - d) melanjutkan penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN;
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21);
 - e) melaksanakan penempatan personel sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21);

- 3) Meningkatkan SDM Polda Jatim yang unggul di era police 4.0;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan

a) melaksanakan

- a) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*);
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 8, 9);
 - b) merencanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada untuk meningkatkan kompetensinya dengan menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis);
(giat 3100, 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11);
 - c) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21);
 - d) Peningkatan profesionalisme SDM Polri dengan mengikutsertakan pada pelatihan IT berbasis 4.0;
(giat 3096 /prog Profesionalisme SDM Polri/ SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 16);
- 4) meningkatkan perluasan kerja sama pendidikan serta rumpun jabatan fungsional diluar struktur;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Melanjutkan MoU dan kerjasama yang telah dirintis oleh Mabes;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 6, renaksi 24, 25);
- b) merencanakan rekrutmen pegawai negeri pada Polri sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada untuk kebutuhan organisasi secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)*;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 8, 9);
- c) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (open bidding) dalam pembinaan karier personel secara merryt system melalui Asesment Center;
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri /SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 23);

d) berkoordinasi

- d) berkoordinasi instansi terkait serta pihak swasta tentang penugasan di luar struktur;
(giat 3096, 3108, /prog Profesionalisme SDM Polri /SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13);
 - e) menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara terbuka;
(giat 3100,3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 22, 23);
- 5) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan program Binlat bagi masyarakat yang akan mengikuti rekrutmen Polri dan anggota Polri yang akan mengikuti seleksi Dikbang Polri;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 8, 9);
 - b) mengupayakan fasilitas internet cepat dengan Bandwith yang memadai untuk mendukung Proses Belajar Mengajar (PBM);
(giat 3084, 3071/prog Almatsus Sarpras Polri, Dukma/SP 4/SS 4/IKP 3/PPK prog 4, giat 9, renaksi 33, 34);
 - c) memberikan perawatan personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rikkes berkala atau rikkes BPKP);
(giat 3072, 3105/prog Dukma, prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 29,30, 31, 32);
 - d) menyelenggarakan pelatihan TIK untuk SDM Polda Jatim;
(giat 3100, 5059/prog Profesionalisme SDM Polri, prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13, 14);
 - e) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polda Jatim dengan mengadakan pelatihan;
(giat 3072, 3100/prog Dukma, Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11, 14);
- 6) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) mengintegrasikan

- a) mengintegrasikan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) *online* dengan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) berbasis TI untuk membenahi database SDM Polda Jatim berupa pendataan ulang Polri dan PNS secara elektronik sehingga senantiasa *up to date*;
(giat 3096, 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 18, 20, 21);
 - b) penguatan sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;
(giat 3100, 3105, 3108, 3110/prog Profesionalisme SDM Polri /SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 22);
 - c) penguatan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan “*sistem reward and punishment*”;
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 23);
 - d) meningkatkan jumlah asesor sertifikasi kompetensi;
(giat 3100, 3108, 5076/prog Profesionalisme SDM Polri, Harkamtibmas/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13);
- 7) meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan fasilitas kesehatan, perumahan serta keselamatan bagi aparatur Polri dan keluarganya di Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai berkaitan dengan BPJS, asuransi Jamkestama dan dalam pemenuhan perumahan ASABRI dan YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan) bagi anggota Polri/PNS;
(giat 3072, 3105/prog Dukma, prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 29, 30, 31, 32);
- b) melaksanakan penanganan Covid-19 kepada seluruh Aparatur Polri dan keluarganya di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL);
(giat 3072/prog Dukma/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
- c) melaksanakan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri;
(giat 3072, 3105/prog Dukma, Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 32);

d) peningkatan

- d) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS);
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Almatsus Sarpras Polri/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 4, giat 10, renaksi 31, 103);
 - e) meningkatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, deteksi, kuratif, rehabilitatif secara paliatif;
(giat 3072/prog Dukma/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
 - f) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;
(giat 3105/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
 - g) optimalisasi aplikasi e.Yankes terkait kecepatan informasi dan pelayanan bagi anggota Polri dan PNS yang sakit, baik sakit menahun maupun Covid-19;
(giat 3072/prog Dukma/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
 - h) optimalisasi penyelesaian anggota yang bermasalah melalui program BERITA (Badan Penyelesaian Permasalahan Anggota Polri);
(giat 3105, 3107/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
 - i) penguatan program SEMANGAT (Semua Untuk Anggota Kita) guna meringankan anggota yang menerima musibah;
(giat 3105, 3107/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
 - j) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL);
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 30,31);
 - k) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik pada tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/ SP 4/SS 3/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 30,31);
- e) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan”**, yaitu:
- 1) pemenuhan Sarpras dan perlengkapan Almatsus Polda Jatim yang modern sesuai dengan teknologi terkini guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

a) melakukan

- a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim dan jajaran;
(giat 5060, 5051/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 37, 38);
- b) melakukan evaluasi pengusulan pemenuhan kebutuhan perlengkapan Alpalkam, Almatsus dan infrastruktur TIK Polda Jatim dengan skala prioritas;
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 37, 38);
- c) mendistribusikan Alpalkam dan Almatsus sesuai dengan peruntukannya;
(giat 5059, 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP4 /PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40 renaksi 34, 37, 38, 45, 115, 135, 144);
- d) melakukan rekapitulasi pendistribusian materiil logistik dan infrastruktur TIK;
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP 4/PPK prog 4, giat 10,renaksi 37, 38);
- e) melakukan usulan penghapusan Almatsus dan infrastruktur TIK yang kondisinya rusak berat;
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, 10, renaksi 34, 39, 40);
- f) mengajukan rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus dari satker Polda Jatim dan jajaran;
(giat 5059, 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP4//PPK prog 4, giat 10, renaksi 39, 42);
- g) pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi dan pemeliharaan keamanan;
(giat 3084, 5059, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40, renaksi 34, 37, 38, 135, 144);
- h) pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online*;
(giat 3084, 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri, prog Harkamtibmas/SP 5/SS4/IKP 4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141);
- i) melaksanakan dan mengembangkan pembangunan Indonesia *Safety Driving Center*;
(giat 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri, prog Harkamtibmas/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 12, giat 10, 41, renaksi 38,145);

j) meningkatkan

- j) meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana teknologi yang ada pada RTMC (*regional Traffic Management center*);
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri, prog Harkamtibmas/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 12, giat 10, 41, renaksi 38,145);
 - k) melanjutkan pembangunan/pemasangan *e-TLE* guna menegakkan hukum kepada masyarakat secara transparan di jalan raya;
(giat 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri, prog Harkamtibmas/SP 5/SS4/IKP4/PPK prog 6, giat 23, renaksi 91);
 - l) penyelenggaraan pengadaan perlengkapan peralatan Kantoran alat pengelola data;
(giat 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP4//PPK prog 4, giat 10, renaksi 39, 42);
 - m) mengoptimalkan Binmas online sistem yang berkoneksi dengan online single submission dalam penerbitan surat izin operasional BUJP;
(giat 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP4/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54);
 - n) pemenuhan mobil penyuluhan R4 sebagai pendukung kegiatan penyuluhan di kewilayahan ;
(giat 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54);
 - o) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 37, 38);
- 2) peningkatan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri dan pembangunan fasilitas perkantoran di Polda Jatim dan rumah dinas di wilayah pulau terluar berpenghuni;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengajukan pembangunan rumah dinas bersumber APBN maupun hibah;
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 3, giat 8, renaksi 29);
 - b) mendata kebutuhan mako dan Polsek Puger Polres Jember, Polsek Watulimo Polres Trenggalek;
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, 5, giat 10, 12, renaksi 38, 48)

c) melaksanakan

- c) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan Rusun bagi personel Polri; (giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog 3, giat 8,renaksi 29);
- d) melanjutkan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya yang dekat dengan tempat tinggal personel dan masyarakat guna mendukung “Reformasi Sistem Kesehatan Nasional”; (giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri SP5/SS 4/IKP 4b/PPK prog 3, giat 8, renakasi 31);
- e) melanjutkan perencanaan pembangunan fasilitas perkantoran dan Rumdin guna mempercepat pembangunan secara selektif prioritas dan berkelanjutan; (giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 4b/ PPK prog 4, 5, giat 10, 12, renaksi 38, 48);

3) meningkatkan pengembangan Almatsus *Scientific Crime Investigation (SCI)*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengutamakan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus Laboratorium Forensik; (giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 39);
- b) penyelenggaraan pemeliharaan dan kalibrasi Alsus Laboratorium Forensik dalam rangka pemenuhan Akreditasi ISO 17025 yang berstandar Internasional; (giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 39);
- c) optimalisasi pemenuhan kebutuhan Almatsus/Alsus/Alpakam sesuai kondisi geografis Area Service Bidlabfor Polda Jatim dan tantangan pelaksanaan tugas anggota dilapangan; (giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 39);
- d) pemenuhan Almatsus Laboratorium Forensik yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung bantuan teknis penyidikan tindak pidana secara ilmiah (Scientific Crime Investigation-SCI); (giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 39);
- e) pengembangan Almatsus siber dan peralatan laboratorium forensik sidik jari dengan teknologi terkini; (giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 39);

4) pembangunan

4) pembangunan dan penyatuan sistem informasi Kepolisian yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemeliharaan dan perawatan layanan publik Call Center 110 dan Command Center;
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 3/PPK prog 4, giat 9, renaksi 34);
- b) menginventarisir aplikasi layanan publik di Satker dan Satwil jajaran Polda Jatim;
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 3/PPK prog 4, giat 9, renaksi 36);
- c) melakukan kerjasama dengan Universitas untuk mengembangkan teknologi Kepolisian;
(giat 3084, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP 3/PPK prog 4, giat 11, renaksi 41, 42);

f) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penguatan pengawasan yang efektif berbasis TI guna menguatkan integritas dan tata kelola organisasi yang baik dan bersih”**, yaitu:

1) peningkatan peran Yanduan dalam rangka penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online melalui aplikasi Dumas Presisi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memaksimalkan peran operator untuk menindaklanjuti dan menjawab yang masuk melalui aplikasi Dumas Presisi;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 12, giat 42, renaksi 150);
- b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online (WhatsApp, Facebook, Instagram dan email) dengan pengaduan dan pelayanan Itwasda, Bidpropam dan Bagwasidik Polda Jatim;
(giat 3091, 3090, 3089, 3120/prog Dukma, prog Harkamtibmas/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 15, giat 50, renaksi 174);
- c) monitoring, evaluasi dan klarifikasi penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara terpadu;
(giat 3091, 3089, 3090/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKU 10/PPK prog 12, giat 42, renaksi 150);

d) memberikan

- d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor / korban dan tersangka;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 50, renaksi 175);
 - e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 12, giat 42, renaksi 149,167);
 - f) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal; (giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 15, giat 49, renaksi172);
 - g) pemasangan perangkat keras (*Hardware*) dan perangkat lunak (*Software*) terkait rekrutmen Pendidikan pembentukan serta terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 4, 5/IKP 10/PPK prog 15, giat 50, renaksi 175);
- 2) mengoptimalkan saber pungli di lingkungan Polda Jatim;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) meminimalisir pungli di lingkungan Polda Jatim dengan memaksimalkan peran Pokja Saber pungli;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 15, giat 48, renaksi 169);
 - b) penerapan Perpol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Waskat segera sampaikan ke Fungsi Propam Polda dan Polres jajaran dengan pedomani setiap pelaksanaannya guna memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi pelanggaran anggota Polri;
(giat 3090/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 15, giat 48, renaksi168);
 - c) melakukan sosialisasi dan supervisi ke tempat-tempat pelayanan publik tentang upaya pencegahan pungli;
(giat 3090/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi168);
 - d) meningkatkan sinergitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L, Pokja UPP, Pemda dan pihak-pihak yang terkait dalam memberantas pungli;
(giat 3091/prog Dukma/SP6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 169);
 - e) membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara pokja di tiap-tiap UPP (Unit Pemberantasan Pungli) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168,169);

f) mendorong

- f) mendorong UPP tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk aktif melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku pungutan liar; (giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168,169);
 - g) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Satgas, KPK RI, Kompolnas RI dan Ombudsman RI; (giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 49, renaksi 170,172);
 - h) mendorong pelaksanaan pelayanan publik secara online; (giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 11, giat 37, renaksi135);
 - i) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat Polda Jatim sampai dengan tingkat kewilayahan; (giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 11, giat 37, renaksi 135);
 - j) melaksanakan pengamanan guna memperkuat kehadiran fungsi Propam pada tempat rawan pelanggaran, baik kegiatan, personel dan baket; (giat 3089, 3090/prog 5/SP 6/SS 5/IKU 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168,169);
 - k) pelaksanaan operasi Bersih terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan Publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK); (giat 3089, 3090/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKU 8/PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);
 - l) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polda Jatim; (giat 3089, 3090/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 15, giat 48, renaksi 169);
- 3) meningkatkan pencegahan korupsi di internal Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Pelaksanaan asistensi pelaporan LHKPN pada aplikasi E-LHKPN dan LHKASN pada aplikasi Siharka para wajib lapor di lingkungan Polda Jatim; (giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);
- b) melanjutkan sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);

c) meningkatkan

- c) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
(giat 3091/prog Dukma /SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 49, renaksi 170, 173)
 - d) Meningkatkan pengawasan melekat terhadap anggota Polri yang memegang jabatan operasional atau pelaksana tugas operasional;
(giat 3068, 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168,169);
 - e) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 11/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);
 - f) melaksanakan peningkatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara dilingkungan Polda Jatim secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 9/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);
 - g) meningkatkan kualitas pemantauan tindak lanjut dari hasil pengawasan pengelolaan keuangan negara melalui pengimplementasian monitoring dan evaluasi dengan sistem informasi yang terintegrasi;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 9/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);
 - h) melaksanakan supervisi dan asistensi terkait pengelolaan keuangan Negara di Satker jajaran Polda Jatim;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 9/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);
- 4) meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran Polda Jatim yang efektif, efisien dan akuntabel;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan agar tidak salah sasaran;
(giat 5051/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 6/PPK prog 14, giat 47, renaksi163);
- b) mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam memanfaatkan kekuatannya untuk meminimalkan kelemahannya guna meminimalisir kegagalan;
(giat 5062/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162);
- c) melaksanakan proses perencanaan sesuai timeline yang ada dengan mematuhi peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan output dan outcome untuk mencapai anggaran yang berbasis kinerja;
(giat 5051/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi163);

d) meningkatkan

- d) meningkatkan sinergitas dalam menyusun produk perencanaan Polda Jatim guna mensinkronisasi pembangunan di Polda Jatim agar semakin berkualitas;
(giat 5051/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi163);
 - e) melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polda Jatim;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 9/PPK prog 14, giat 47, renaksi 163);
 - f) melaksanakan Analisa dan Evaluasi setiap kegiatan baik dibidang operasional dan pembinaan, sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas Kepolisian;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162);
- 5) Menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
(giat 5052/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 1, giat 1, renaksi 1, 2);
 - b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya;
(giat 5052/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 1, giat 1, renaksi3);
 - c) pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan jajaran Polda Jatim;
(giat 5052/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 1, giat 2, renaksi 4, 5);
- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) sosialisasi dan Asistensi Satker utk partisipasi pada KIPP;
(giat 5053/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 11, giat 38, renaksi 139, 140);
- b) mewajibkan seluruh Satker/Satwil jajaran Polda Jatim untuk membangun zona integritas menuju WBK/WBBM;
(giat 5053/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 11, giat 39, renakasi 140);

c) monitoring

- c) monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Kepolisian pada pelayanan publik;
(giat 3091, 5053/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 11, giat 38, renaksi 136,139,140);
- d) mengusulkan seluruh Satwil bisa terkoneksi dengan SIPP (Kemenpan) agar peningkatan pelayanan publik termonitor keseluruhan;
(giat 3091, 5053/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 11, giat 38, renaksi 136,139,140);
- e) terus mendorong Satker berinovasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik di wilayahnya;
(giat 5053/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 11, giat 39, renaksi 140);
- f) melakukan Monev persepsi responden terhadap kualitas pelayanan publik melalui E-Survey;
(giat 3091, 5053/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 11, giat 38, renaksi 136,139,140);
- g) mengusulkan Satker dan Personil yg berpredikat WBK/WBBM dan Inovator Yanlik untuk mendapatkan Reward berupa penghargaan atau pendidikan;
(giat 5053/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 11, giat 39, renaksi 140);

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Pasuruan Kota Tahun 2024

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan kinerja Harkamtibmas guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat wilayah hukum Polres Pasuruan Kota”**, yaitu:

- 1) Meningkatkan penguatan peran Polres Pasuruan Kota dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan situasi gangguan Kamtibmas lainnya;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/-PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
- b) deteksi dini dan intervensi dini untukantisipasi munculnya potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas agar tidak muncul kepermukaan;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/ IKU 1/-PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);

c) melakukan

- c) melakukan Lidikpamgal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog Harkamtibmas/SP 1/ SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
- 2) meningkatkan pencegahan proaktif guna menurunkan potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, 14, renaksi 51, 55);
- b) pemberdayaan Kampung Tangguh Semeru (KTS) yang ada di jajaran Polres Pasuruan Kota, selain penanganan covid-19, juga sebagai antisipasi terhadap gangguan Kamtibmas lainnya (Narkoba, terorisme, kejahatan Konvensional lainnya, dll);
(giat 5076/prog Harkamtibmas /SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 65);
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal dan deradikalisasi;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, 15, renaksi 46, 47, 56, 57, 59);
- d) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media online dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran propaganda kelompok teroris;
(giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 64);
- e) peningkatan jumlah konten edukasi pada media sosial;
(giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 64);
- f) melaksanakan kerjasama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya;
(giat 3155/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16 renaksi 65);
- g) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
(giat 3149/prog Dukma/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 51, 160, 161);

h) melaksanakan

- h) melaksanakan Patroli secara berkala dan continue pada daerah rawan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota;
(giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
 - i) meningkatkan kegiatan pengaturan dan patroli terhadap giat masyarakat/pemerintah;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 50, 51);
 - j) menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi konflik antar agama yang berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 50, 51);
 - k) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 50, 51);
 - l) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang proaktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 65);
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian prediktif dalam rangka Harkamtibmas untuk mendukung penanganan Covid-19;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) peningkatan giat Siskamling dan PPKM Mikro serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Kampung Tangguh Semeru (KTS) dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi Prokes dalam rangka cegah covid-19 yang ada dilingkungan masing-masing;
(giat 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 47, 51);
- b) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan program “kampung tangguh”, penguatan KBPP dan asistensi Satkamling;
(giat 3128/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 47, 51);

c) melaksanakan

- c) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas dan prokes kepada masyarakat;
(giat 3133/prog Harkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 6, giat 12, 23, renaksi 49, 91);
- d) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan Kepolisian terbatas kepada BUJP, satpam dan Polsus melaksanakan giat Temu Mitra Polmas dengan sasaran Komunitas Masyarakat dan Organisasi Sosial Masyarakat;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
- e) melakukan KRYD meliputi Pamor keris (patroli motor penegak protokol kesehatan di masyarakat) dalam penegakkan protokol kesehatan pada masyarakat, patroli dialogis terhadap kegiatan masyarakat dan penyekatan giat masyarakat; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);

4) melaksanakan penanganan konflik secara humanis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/Komunitas dengan meteri nilai nilai dasar Pancasila guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;
(giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 60, 64, 65);
- b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 54, 55);

5) memelihara Kamseltibcarlantas untuk meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli lintas terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan serta pada titik *troublespot* dan *blackspot*;
(giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 49);

b) melaksanakan

- b) melaksanakan penjagaan, pengaturan dan patroli dialogis di wilayah kawasan tertentu, obyek wisata, lembaga negara dan obyek vital nasional/obyek tertentu sehingga dapat memberikan keamanan dan perlindungan terhadap objek vital dan masyarakat pengguna objek vital;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107);
- c) melaksanakan sosialisasi Dikmas Lantas dengan sasaran masyarakat yang terorganisir maupun tidak terorganisir;
(giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, 28, renaksi 49, 107, 112);
- d) melaksanakan kegiatan Turjawali di daerah yang rawan kriminalitas dan berperan aktif mengimbau masyarakat dalam rangka mewujudkan Kamtibmas diwilayahnya masing-masing;
(giat 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107);
- e) bekerjasama dengan stakeholder untuk melakukan review andal lalin pada objek vital sehingga dapat dilakukan langkah-langkah manajemen rekayasa lalu lintas sehingga dapat terwujud Kamseltibcarlantas;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107);
- f) mengoptimalkan database tentang blackspot, troublespot, jalan rawan bencana, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan, dan seluruh permasalahan lalu lintas sebagai big data dalam memberikan Dikmas lantas sehingga tepat guna dan tepat sasaran;
(giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 49);
- g) melaksanakan survei dan identifikasi dalam rangka validasi data obyek vital nasional/obyek tertentu dalam penerapan sistem manajemen pengamanan;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107);

6) meningkatkan peran aktif Polres Pasuruan Kota di wilayah rawan bencana;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menyiapkan personel Polres Pasuruan Kota yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan *stakeholders* dalam penanggulangan bencana;
(giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, 32 renaksi 74, 78, 129);

b) menyelenggarakan

- b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Sabhara dalam menghadapi ketanggapsegeraan penanggulangan bencana;
(giat 3130, 5081, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, 32 renaksi 74, 78, 129);
 - c) memetakan masyarakat Desa/wilayah rawan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 9, giat 30, renaksi 123);
 - d) bersama instansi terkait melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak bencana;
(giat 3072, 5076/prog Dukma/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31, 129);
 - e) Bersama-sama instansi terkait bekerja sama membangun Pusat Penanganan Bencana, Kesehatan dan mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Kamtibmas;
(giat 3072, 5076/prog Dukma/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31, 129);
 - f) peningkatan kerjasama Intansi, Pembinaan Jaringan dan Kemitraan, Forum Komunikasi Polisi Dan Masyarakat (FKPM), Pokdar kamtibmas dan Fokus Group Discussion FGD Mitigasi bencana wilayah;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 9, giat 30, renaksi 123);
- 7) meningkatkan penggelaran kekuatan operasional Kepolisian di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota dalam pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan operasi fungsi Binmas dalam rangka mengantisipasi munculnya aliran radikalisme dan anti pancasila serta kenakalan remaja dan gangguan Kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
- b) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan Kepolisian yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan personel Polres Pasuruan Kota yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
(giat 5079, 5080, 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 73);

c) meningkatkan

- c) meningkatkan kesiapan personel Sat Samapta Polres Pasuruan Kota untuk mampu digerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, dan konflik sosial dan lawan insurjensi;
(giat 5079, 5080, 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 10, giat 17, renaksi 66, 128, 132);
 - d) membangun sinergitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;
(giat 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
 - e) memberdayakan Bhabinkamtibmas/polsus untuk hadir di masyarakat setiap hari guna mengajak masyarakat selalu bersatu, bersinergi dan aktif dalam giat pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
 - f) meningkatkan kerjasama intansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan FGD, FKPM pembinaan jaringan Pok KKB, sosialisasi melalui DDS dengan masyarakat secara masif;
(giat 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
- 8) penggelaran patroli kapal Polres Pasuruan Kota guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan patrol di kawasan tertentu, pariwisata serta seluruh perairan dan sepanjang garis pantai dalam rangka pengamanan perairan dan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota;
(giat 3134, 4342/prog Harkamtibmas/ SP 1/SS1/IKU1/ PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
- b) meningkatkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap kejahatan yang merugikan kekayaan negara (*illegal logging, illegal fishing* dan penyalahgunaan BBM);
(giat 3134, 4342/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
- c) peningkatan kegiatan Bintibmas perairan guna menekan gangguan Kamtibmas dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;
(giat 3135/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);

9) melaksanakan

9) melaksanakan pengamanan tahap Pemilu 2024;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pelatihan kepada personel yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan pemilu baik dalam kegiatan latpraops, sispamkota, TWG/TFG (taktik *wall game*/taktik *flor game*) maupun pelatihan lainnya dalam rangka mendukung kesiapan personel untuk menjalankan tugas pengamanan pemilu 2024;
(giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- b) melaksanakan pendekatan kepada seluruh stake holder penyelenggara pemilu dan pseserta pemilu melalui kegiatan rakor persiapan pelaksanaan pemilu 2024 dengan tujuan untuk menyamakan persepsi serta agar agar para pelaksana pemilu 2024 bisa turut serta dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai;
(giat 5076, 5080/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- c) meningkatkan kemampuan personel Satsamapta dalam rangka pengamanan VIP maupun VVIP terkait rangkaian pentahapan Pemilu 2024;
(giat 3130, 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- d) membuat rencana kegiatan pengamanan di KPU dan Bawaslu terkait pemilu 2024;
(giat 3130, 3131, 3135/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- e) melakukan kegiatan pengendalian massa, unjuk rasa dan negoisasi, penegakkan hukum terbatas, tindak pidana ringan dan TPTKP;
(giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- f) melaksanakan latihan peningkatan kemampuan personil Satsamapta dalam menangani unjuk rasa, konflik social dan insurjensi;
(giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- g) melaksanakan Simulasi pengamanan pentahapan Pemilu;
(giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- h) melakukan plotting personel Polres Pasuruan Kota dan jajaran Polsek dalam rangka pengamanan Pemilu 2024;
(giat 5076, 5080/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);

i) melaksanakan

- i) melaksanakan koordinasi dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di wilayah kota dan kab Pasuruan (KPUD, Panwas dan peserta Pemilu) dan Bawaslu;
(giat 3128/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
 - j) melaksanakan kegiatan operasi kepolisian dalam rangka cipta kondisi menjelang tahapan pemilu antara lain operasi Bina Kusuma, Patuh, Keselamatan Pekat maupun Sikat sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar;
(giat 5079/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
 - k) penyusunan rencana pengamanan tahapan pemilu dan rencana kontinjensi pemilu 2024;
(giat 3128/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
 - l) peningkatan penegakkan hukum tindak pidana Pemilu yang cepat, akuntabel, transparan dan berkeadilan;
(giat 3142/prog Lidik Sidik/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
 - m) mengoptimalkan Sinergitas antar penegak hukum melalui sentra Gakkumdu terkait tindak pidana dalam pentahapan Pemilu 2024;
(giat 3142/prog Lidik Sidik/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70);
- b) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polres Pasuruan Kota"**, yaitu:
- 1) modernisasi sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi guna mencapai kualitas pelayanan publik Polres Pasuruan Kota;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) mengoptimalkan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur TIK jaringan komunikasi radio dan jaringan komunikasi data tingkat Polres dan Polsek;
(giat 3071/prog Dukma/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139);
 - b) mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan TIK Kepolisian;
(giat 3071/prog Dukma /SP 2/SS 4/IKP 3/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139);
 - 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polres Pasuruan Kota dalam kualitas pelayanan dan sikap petugas dalam pelayanan serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;

untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemanfaatan BOS V2 oleh Bhabinkamtibmas dengan kegiatan: FGD Bidang Bhabinkamtibmas serta mengembangkan kemampuan sesuai Tupoksi dan pendampingan dana desa serta pencegahan pungli di wilayah hukum Polda Jatim dan melaksanakan giat Evaluasi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pada penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
 - b) membuat sistem manajemen informasi layanan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pengurusan SIM, SKCK maupun layanan SPKT;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 5/IKP 8/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
 - c) melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan melalui SKCK online dan sistem delivery bagi penyandang disabilitas dan kebutuhan mndesak warga masyarakat serta SIM dan SKCK;
(giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 5/IKP 8/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
 - d) optimalisasi pelayanan Kepolisian terpadu dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
(giat 3070/prog Dukma/SP 2/SS 5/IKP 8/ PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
 - e) membuat SOP ceklist pada setiap bidang pelayanan, penerapan etika petugas pelayanan dalam melakukan tugas sehari-hari dan implementasi elektronik survey kepuasan masyarakat ditempat pelayanan;
(giat 3070/prog Dukma/SP 2/SS 5/IKP 8/PPK PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
- 3) mengoptimalkan *quick response* Kepolisian sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP);

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengelola kegiatan *quick response time* Polres Pasuruan Kota dalam rangka menghadapi gangguan Kamtibmas dan unjuk rasa serta Konflik sosial dengan standar yang terukur berpedoman pada peraturan yang ada;
(giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 9, giat 12, 30, renaksi 48, 117);

b) secara

- b) secara rutin melaksanakan latihan peningkatan 9 kemampuan fungsi Samapta (pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengendalian masyarakat, TPTKP, pelatihan bela diri, SAR terbatas dan negosiator) dalam rangka pengamanan; (giat 3128, 3130, 5076, 5077/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 50, 107);
 - c) meningkatkan kerjasama layanan pengamanan Obvitnas/obyek tertentu dan pembinaan teknis tentang sistem manajemen pengamanan untuk pencegahan dini dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas; (giat 3130, 3131/prog Harkamtibmas/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 50, 107);
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik”**, yaitu:

- 1) Peningkatan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi konjensi guna memenuhi rasa keadilan di masyarakat wilayah hukum Polres Pasuruan Kota;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme, karhutla/LH dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marjinal; (giat 3143/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 5, 6, giat 16, 23, renaksi 60, 61, 94, 95);
- b) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (giat 3143/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 5, 6, giat 16, 23, renaksi 60, 61, 94, 95);
- c) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel; (giat 3141/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
- d) mengintensifkan Satgas pangan guna percepatan pemulihan ekonomi nasional; (giat 3145/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 86);
- e) penanganan perkara didukung IT berpedoman pada prosedur peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (giat 3151/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 88);

f) meningkatkan

- f) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring;
(giat 3130, 5083/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 92, 93);
 - g) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;
(giat 3141, 3140/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 89, 90);
 - h) mendorong kinerja penyidik/penyidik pembantu dalam menangani perkara dengan membuat rengiat sesuai RTL yang telah dibuat;
(giat 5085/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
 - i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegak hukum;
(giat 5086/progLidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
 - j) mengikutsertakan penyidik/penyidik pembantu dalam mengikuti Dikjur/Dikbang di bidang Reserse;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik dalam rangka peningkatan kompetensi penyidik sesuai dengan fungsinya di era 4.0;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;

- a) mengikuti sertifikasi dan pembinaan bagi penyidik dilaksanakan oleh Polda Jatim;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93);
- b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Inafis) dalam pengelolaan TKP dan barang bukti;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri /SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93, 96);
- c) peningkatan kualitas profesi dengan mengikutsertakan personel yang memiliki kompetensi penyidik dalam sertifikasi penyidik;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri /SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93, 96);

d) melaksanakan

- d) melaksanakan pra verifikasi untuk meneliti kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan standart kompetensi;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93);

- 3) meningkatkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal dalam rangka peningkatan pengawasan penyidikan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mendorong Penyidik/Penyidik Pembantu utuk secara rutin Input data di EMP (*System Electromagnetic Pulse*) setiap hari sesuai dengan Mindik yang dibuat pada setiap LP;
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 97);
- b) mengoptimalkan pelaksanaan Gelar Perkara;
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/ PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);
- c) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP dan layanan publik secara *online*;
(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 100);
- d) mengedepankan fungsi Wassidik dalam upaya pelayanan penyidikan yang lebih baik;
(giat 5085, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 100);

- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polres Pasuruan Kota**” yaitu:

- 1) peningkatan kualitas 8 standart pendidikan era police 4.0;
 - a) Peningkatan profesionalisme SDM Polri dengan mengikutsertakan personel pada pelatihan IT berbasis 4.0;
(giat 3100/prog 3, 5/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13, 14);
 - b) Melaksanakan pemetaan terhadap anggota yang akan mengikuti Dikbang dan Prolat, disyaratkan memiliki kemampuan dasar IT;
(giat 3096/prog profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 4/IKP 2/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14);

c) mengikuti

- c) mengikuti pelaksanaan latihan harkatpuan fungsi Dalmas dan Negosiator yang *Worldclass Standar* yang dilaksanakan oleh Polda Jatim;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog3, giat4, renaksi14);
 - d) mengikuti pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi Samapta dan Binmas yang "*Worldclass Standar*" yang dilaksanakan oleh Polda Jatim;
(giat 3100, 5076, 3130, 5087/prog Profesionalisme SDM Polri, Harkamtibmas/SP 4/SS 3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14, 16);
 - e) mengikuti peningkatan kapasitas SDM bidang Siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang *Worldclass Standar* yang dilaksanakan oleh Polda Jatim;
(giat 3100, 3151, 3141/prog Profesionalisme SDM Polri, Lidik Sidik/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14);
 - f) mengikuti pelatihan manajemen operasional Polsek yang *Worldclass Standar* yang dilaksanakan oleh Polda Jatim;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14);
- 2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kinerja (ABK), Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3) dan pengembangan struktur organisasi Polri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengikuti pelaksanaan pengkajian klasifikasi struktur organisasi Polda Jatim di tingkat kesatuan kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3;
(giat 3037/prog Dukma/SP 4/SS 5/IKP 7/PPK prog 1, giat 1, 2, renaksi 2, 3, 4);
 - b) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang operasional;
(giat 3037/prog Dukma/SP 4/SS 5/IKP 6/PPK prog 2, giat 3, renaksi 6, 7);
 - c) melaksanakan penempatan personel sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21);
- 3) Meningkatkan SDM Polda Jatim yang unggul di era police 4.0;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;

a) melaksanakan

- a) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*);
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 8, 9);
 - b) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21);
 - c) Peningkatan profesionalisme SDM Polri dengan mengikutsertakan pada pelatihan IT berbasis 4.0;
(giat 3096 /prog Profesionalisme SDM Polri/ SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 16);
- 4) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;
- a) melaksanakan program Binlat bagi masyarakat yang akan mengikuti rekrutmen Polri dan anggota Polri yang akan mengikuti seleksi Dikbang Polri;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 8, 9);
 - b) mengupayakan fasilitas internet cepat dengan Bandwith yang memadai untuk mendukung Proses Belajar Mengajar (PBM);
(giat 3084, 3071/prog Almatsus Sarpras Polri, Dukma/SP 4/SS 4/IKP 3/PPK prog 4, giat 9, renaksi 33, 34);
 - c) memberikan perawatan personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rikkes berkala atau rikkes BPKP);
(giat 3072, 3105/prog Dukma, prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 29,30, 31, 32);
 - d) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel Dokkes Polres Pasuruan Kota dengan mengikutsertakan pelatihan;
(giat 3072, 3100/prog Dukma, Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11, 14);
- 5) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;

a) mengintegrasikan

- a) mengintegrasikan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) *online* dengan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) berbasis TI untuk membenahi database SDM Polda Jatim berupa pendataan ulang Polri dan PNS secara elektronik sehingga senantiasa *up to date*;
(giat 3096, 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 18, 20, 21);
 - b) penguatan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan "*sistem reward and punishment*"
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 23);
- 6) meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan fasilitas kesehatan, perumahan serta keselamatan bagi aparatur Polri dan keluarganya di Polres Pasuruan Kota;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;

- a) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai berkaitan dengan BPJS, asuransi Jamkestama dan dalam pemenuhan perumahan ASABRI dan YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan) bagi anggota Polri/PNS;
(giat 3072, 3105/prog Dukma, prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 29, 30, 31, 32);
- b) melaksanakan penanganan Covid-19 kepada seluruh Aparatur Polri dan keluarganya di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL);
(giat 3072/prog Dukma/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
- c) melaksanakan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri;
(giat 3072, 3105/prog Dukma, Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 32);
- d) meningkatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, deteksi, kuratif, rehabilitatif secara paliatif;
(giat 3072/prog Dukma/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
- e) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;
(giat 3105/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
- f) optimalisasi aplikasi e.Yankes terkait kecepatan informasi dan pelayanan bagi anggota Polri dan PNS yang sakit, baik sakit menahun maupun Covid-19;
(giat 3072/prog Dukma/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);

g) optimalisasi

- g) optimalisasi penyelesaian anggota yang bermasalah melalui program BERITA (Badan Penyelesaian Permasalahan Anggota Polri);
(giat 3105, 3107/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
 - h) penguatan program SEMANGAT (Semua Untuk Anggota Kita) guna meringankan anggota yang menerima musibah;
(giat 3105, 3107/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
 - i) peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 4/SS 5/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 30,31);
 - j) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik pada tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/ SP 4/SS 3/IKP 8/PPK prog 3, giat 8, renaksi 30,31);
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan”**, yaitu:

- 1) pemenuhan Sarpras dan perlengkapan Almatsus Polres Pasuruan Kota yang modern sesuai dengan teknologi terkini guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polres Pasuruan Kota dan jajaran;
(giat 5060, 5051/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 37, 38);
- b) melakukan evaluasi pengusulan pemenuhan kebutuhan perlengkapan Alpalkam, Almatsus dan infrastruktur TIK Polres Pasuruan Kota dengan skala prioritas;
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 37, 38);
- c) mendistribusikan Alpalkam dan Almatsus yang diterima dari Polda Jatim sesuai dengan peruntukannya ;
(giat 5059, 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP4 /PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40 renaksi 34, 37, 38, 45, 115, 135, 144);

d) melakukan

- d) melakukan rekapitulasi pendistribusian materiil logistik dan infrastruktur TIK; (giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP 4/PPK prog 4, giat 10,renaksi 37, 38);
 - e) melakukan usulan penghapusan Almatsus dan infrastruktur TIK yang kondisinya rusak berat; (giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, 10, renaksi 34, 39, 40);
 - f) mengajukan rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polres Pasuruan Kota dan jajaran ke Polda Jatim dan; (giat 5059, 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP4//PPK prog 4, giat 10, renaksi 39, 42);
- f) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penguatan pengawasan yang efektif berbasis TI guna menguatkan integritas dan tata kelola organisasi yang baik dan bersih”**, yaitu:

- 1) peningkatan peran Yanduan dalam rangka penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online melalui aplikasi Dumas Presisi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memaksimalkan peran operator untuk menindaklanjuti dan menjawab yang masuk melalui aplikasi Dumas Presisi; (giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 12, giat 42, renaksi 150);
- b) monitoring, evaluasi dan klarifikasi penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara terpadu; (giat 3091, 3089, 3090/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKU 10/PPK prog 12, giat 42, renaksi 150);
- c) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor / korban dan tersangka; (giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 50, renaksi 175);
- d) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar; giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 12, giat 42, renaksi 149,167);
- e) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal*; (giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 15, giat 49, renaksi 172);

2) mengoptimalkan

- 2) mengoptimalkan saber pungli di lingkungan Polres Pasuruan Kota;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
- a) meminimalisir pungli di lingkungan Polres Pasuruan Kota dengan memaksimalkan peran Pokja Saber pungli;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS5/IKP 10/PPK prog 15, giat 48, renaksi 169);
 - b) melaporkan penerapan Perpol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Waskat ke Fungsi Propam Polda dengan pedomani setiap pelaksanaannya guna memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi pelanggaran anggota Polri;
(giat 3090/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 15, giat 48, renaksi168);
 - c) melakukan sosialisasi dan supervisi ke tempat-tempat pelayanan publik tentang upaya pencegahan pungli;
(giat 3090/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi168);
 - d) meningkatkan sinergitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L, Pokja UPP, Pemda dan pihak-pihak yang terkait dalam memberantas pungli;
(giat 3091/prog Dukma/SP6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 169);
 - e) melaksanakan pengamanan guna memperkuat kehadiran fungsi Propam pada tempat rawan pelanggaran, baik kegiatan, personel dan baket;
(giat 3089, 3090/prog 5/SP 6/SS 5/IKU 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168,169);
- 3) meningkatkan pencegahan korupsi di internal Polres Pasuruan Kota;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;
- a) pelaksanaan asistensi pelaporan LHKPN pada aplikasi E-LHKPN dan LHKASN pada aplikasi Siharka para wajib lapor di lingkungan Polres Pasuruan Kota;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);
 - b) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
(giat 3091/prog Dukma /SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 49, renaksi 170, 173);
 - c) meningkatkan pengawasan melekat terhadap anggota Polri yang memegang jabatan operasional atau pelaksana tugas operasional;
(giat 3068, 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168,169);
 - d) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 11/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);
 - e) melaksanakan

- e) melaksanakan peningkatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara dilingkungan Polres Pasuruan Kota secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 9/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);
 - f) melaksanakan supervisi dan asistensi terkait pengelolaan keuangan Negara di Satker jajaran Polres Pasuruan Kota;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 9/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);
- 4) meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran Polres Pasuruan Kota yang efektif, efisien dan akuntabel;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan agar tidak salah sasaran;
(giat 5051/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 6/PPK prog 14, giat 47, renaksi163);
 - b) mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam memanfaatkan kekuatannya untuk meminimalkan kelemahannya guna meminimalisir kegagalan;
(giat 5062/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162);
 - c) melaksanakan proses perencanaan sesuai timeline yang ada dengan mematuhi peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan output dan outcome untuk mencapai anggaran yang berbasis kinerja;
(giat 5051/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi163);
 - d) meningkatkan sinergitas dalam menyusun produk perencanaan Polres Pasuruan Kota guna mensikronisasi pembangunan di Polres Pasuruan Kota agar semakin berkualitas;
(giat 5051/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi163);
 - e) melaksanakan Analisa dan Evaluasi setiap kegiatan baik dibidang operasional dan pembinaan, sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas Kepolisian;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162);
- 5) Menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Pengusulan pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek (Polsek Panggungrejo) serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);

b) penguatan

- b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya;
(giat 5052/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 1, giat 1, renaksi 3);
 - c) mengusulkan pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan (Polsek Grati dan Polsek Kraton) ke Polda Jatim;
(giat 5052/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 1, giat 2, renaksi 4, 5);
- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polres Pasuruan Kota;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan;

- a) membangun zona integritas menuju WBK/WBBM;
(giat 5053/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 11, giat 39, renaksi 140);
- b) monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Kepolisian pada pelayanan publik;
(giat 3091, 5053/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 11, giat 38, renaksi 136,139,140);
- c) terus mendorong Satker berinovasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik di wilayahnya;
(giat 5053/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 11, giat 39, renaksi 140);
- d) melakukan Monev persepsi responden terhadap kualitas pelayanan publik melalui E-Survey;
(giat 3091, 5053/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 7/PPK prog 11, giat 38, renaksi 136,139,140);

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polres Pasuruan Kota T.A. 2024

1. Program dan Kegiatan Polres Pasuruan Kota

- a. program profesionalisme SDM Polri

- 1) Tujuan:

Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan value organisasi;

2) Kegiatan

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis profesionalisme SDM Polri;
- b) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri;
- c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri;
- d) pembinaan karir personel Polri;
- e) pelayanan psikologi anggota Polri.

b. program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

1) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c) penindakan tindak pidana umum;
- d) penindakan tindak pidana Narkoba;
- e) penindakan tindak pidana ekonomi khusus;
- f) penindakan tindak pidana korupsi;
- g) penindakan tindak pidana perairan;
- h) penindakan tindak pidana ringan;
- i) penindakan tindak pidana Laka Lantas;
- j) penindakan tindak pidana tertentu;
- k) koordinasi dan pengawasan PPNS.

c. Program modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri;

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional;

2) Kegiatan:

- a) pengembangan peralatan Polri;
- b) dukungan manajemen dan teknis Sarpras.

d. Program

d. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

1) Tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi Kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif;

2) Kegiatan:

- a) analisis keamanan;
- b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;
- f) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- g) pembinaan pelayanan fungsi Samapta;
- h) penyelenggaraan pengamanan objek vital;
- i) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lintas;
- j) pembinaan potensi keamanan;
- k) pembinaan operasional pemeliharaan keamanan;
- l) pengendalian operasi kepolisian;
- m) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban;
- n) penanggulangan keamanan dalam negeri.

e. program dukungan manajemen;

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance dan clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sector

2) Kegiatan:

- a) pelayanan administrasi keuangan Polri;
- b) penerangan masyarakat;
- c) penyelenggaraan teknologi informasi;
- d) pelayanan kesehatan Polri;
- e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- f) pertanggungjawaban profesi;
- g) penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
- h) penegakan tata tertib dan disiplin Polri;

i) penyelenggaraan

- i) penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan;
- j) pengelolaan multimedia;
- k) pemberian bantuan dan nasehat hukum;
- l) kerjasama dan penyuluhan hukum;
- m) penyusunan kebijakan Polri;
- n) reformasi birokrasi Polri;
- o) manajemen anggaran;
- p) pengelolaan informasi dan dokumentasi;

2. Pagu Indikatif Polres Pasuruan Kota T.A. 2024

- a. alokasi Pagu Indikatif Polres Pasuruan Kota T.A. 2024 sebesar Rp. 53.223.483.000,- (lima puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) mengalami kenaikan sejumlah Rp. 2.673.599.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau naik sebesar 10 % dibandingkan dengan alokasi Polres Pasuruan Kota T.A. 2023 sebesar Rp. 50.549.884.000,- (lima puluh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:

- 1) rincian Pagu Indikatif Polres Pasuruan Kota T.A. 2024 per jenis belanja sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai : Rp. 37.501.409.000,-
- b) Belanja Barang : Rp. 15.722.074.000,-
- c) Belanja Modal : Rp. -

- 2) rincian Pagu Indikatif Polres Pasuruan Kota T.A. 2024 per sumber anggaran:

- a) Rupiah Murni : Rp. 50.487.235.000,-
- b) PNBP : Rp. 2.736.248.000,-

- 3) rincian Pagu Indikatif Polres Pasuruan Kota T.A. 2024 per program sebagai berikut:

- a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 1.784.955.000,-
- b) modernisasi Almitsus dan sarana prasarana Rp. 4.038.361.000,-
- c) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 9.181.084.000,-
- d) dukungan manajemen Rp. 38.219.083.000,-

- b. kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Polres Pasuruan Kota T.A. 2024

- 1) mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, termasuk dari pemenuhan *Intake* Polri tahun 2024, namun Pagu Indikatif ini belum termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;

2) mendukung

- 2) mendukung kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, dukungan kesehatan, Harwat dan makan tahanan, pemeliharaan dan perawatan *Command Center*, kebutuhan *werving Diktuk* daya dan jasa serta keperluan perkantoran);
- 3) kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksiaksi dan deteksi dini dari potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat serta pengamanan kegiatan masyarakat, korupsi, Narkoba perdagangan orang, keamanan dalam negeri, Kamtibmas, keamanan laut, kejahatan siber, penegakan hukum lainnya dan penanganan Covid-19, pengamanan tahapan Pemilu 2024;
- 4) mendukung penguatan sarana prasarana dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM Polres Pasuruan Kota, meningkatkan pelayanan publik Polres Pasuruan Kota, penanganan gejala/konflik sosial, penanganan kasus menonjol, separatisme/KKB, terorisme, berita hoaks dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi, pemenuhan fasilitas Polres Pasuruan Kota;
- 5) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi Polmas dengan penerapan "*personel smart tools*" dalam menghadapi ancaman gangguan kamtibmas;
- 6) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas serta di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional;
- 7) mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri yang terdiri dari;
 - a) penataan kelembagaan;
 - b) perubahan sistem dan metode organisasi;
 - c) menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0;
 - d) perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0;
 - e) pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas;
 - f) peningkatan kinerja penegakkan hukum;
 - g) pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19 (PC);
 - h) pemulihan ekonomi nasional (PEN);
 - i) menjamin keamanan dan program prioritas nasional;
 - j) penguatan penanganan konflik sosial;
 - k) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;
 - l) mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas;
 - m) pemantapan komunikasi publik;
 - n) pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;
 - o) penguatan fungsi pengawasan;
 - p) pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (public complaint).

V. Penutup

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Pasuruan Kota T.A. 2024 ini disusun sebagai pedoman Polres Pasuruan Kota dan jajaran dalam pelaksanaan kegiatan Kepolisian T.A. 2024.

Dikeluarkan di: Pasuruan
pada tanggal : 7 Desember 2023

KAPOLRES PASURUAN KOTA POLDA JATIM



MAKUNG ISMOYO JATI, S.I.K., M.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81020631